



**LAPORAN KUNJUNGAN KERJA RESES KOMISI II DPR RI
MASA PERSIDANGAN III TAHUN SIDANG 2022-2023
KE PROVINSI SUMATERA UTARA**

KAMIS, 02 MARET 2023

I. PENDAHULUAN

Pada masa reses dalam persidangan III Tahun Sidang 2022-2023 kembali Komisi II DPR RI melaksanakan kunjungan kerja ke Provinsi Sumatera Utara untuk melaksanakan fungsi pengawasan terkait persiapan pelaksanaan tahapan Pemilihan Umum (Pemilu) Serentak 2024 dan evaluasi pelaksanaan program-program pertanian dan masalah tata ruang di Provinsi Sumatera Utara.

Kegiatan tahapan penyelenggaraan Pemilu 2024 telah dilaksanakan sejak 14 Juni 2022 lalu. Untuk itu, semua pemangku kepentingan berkewajiban untuk bersama-sama menyukseskan penyelenggaraan pemilu serentak 2024 tersebut, terutama pemerintah daerah di level provinsi maupun kabupaten/kota. Komisi II DPR RI senantiasa memonitor secara periodik perkembangan tahapan pemilu itu, baik tahapan pemilu yang telah selesai dilaksanakan, yang sedang berlangsung maupun yang akan dilaksanakan.

Tahapan pemilu yang telah selesai dilaksanakan yaitu pendaftaran dan verifikasi peserta pemilu, penetapan peserta pemilu 2024, penetapan jumlah kursi dan penetapan daerah pemilihan Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota, dan pembentukan Badan Adhoc. Sementara, sekarang ini ada beberapa tahapan pemilu yang sedang dilaksanakan pencalonan perseorangan Anggota DPD, pemutakhiran data pemilih serta proses pencocokan dan penelitian (coklit).

Sebagai pelaksana undang-undang, KPU di setiap tingkatan (KPU RI, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota) memiliki kewajiban untuk melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan pemilu dengan tepat waktu pula. Atas dasar itulah, maka untuk menjalankan fungsi pengawasan maka Komisi II DPR RI melakukan kunjungan kerja reses dalam masa persidangan III tahun sidang 2022-2023 ke Provinsi Sumatera Utara. Kunjungan kerja reses ini ingin mengetahui bagaimana kesiapan pelaksanaan Pemilu 2024 yang telah dilakukan oleh Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Utara, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota se-Sumatera Utara (Sumut), penyelenggara pemilu, baik KPU dan Bawaslu di tingkat provinsi, kabupaten/kota se-Sumut terkait agenda tahapan pemilu yang sudah dilaksanakan, yang sedang berlangsung maupun

persiapan agenda tahapan yang akan datang tersebut. Termasuk pula bagaimana koordinasi dan sinergi yang dilakukan KPU Sumatera Utara dan Bawaslu Provinsi Sumatera Utara dengan Pemerintah Daerah Provinsi Sumut, misalnya dalam melakukan sinkronisasi DP4 (Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilihan) untuk mendapatkan data pemilih komprehensif, akurat, dan mutakhir untuk pemilu dan pilkada serentak tahun 2024.

Selain itu, pada kunjungan kerja reses kali ini, Komisi II DPR RI juga ingin mendapatkan informasi, data, maupun masukan terkait berbagai program prioritas Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) yang dilaksanakan oleh Kantor Wilayah Badan Pertanahan Negara (BPN) Provinsi Sumatera Utara dan seluruh Kantor Pertanahan (Kantah) di seluruh wilayah Provinsi Sumatera Utara, terkait penanganan berbagai kasus pertanahan dan masalah tata-ruang. Termasuk pula perkembangan pelaksanaan reforma agraria, penyelesaian sengketa konflik dan perkara pertanahan, soal mafia tanah, serta persoalan HGU, HGB dan HPL.

Tim Kunjungan Reses Komisi II DPR RI ke Provinsi Sumatera Utara berjumlah 13 orang anggota yang dipimpin oleh **Yth. Bpk. Dr. H. Ahmad Doli Kurnia Tandjung, S.Si, M.T.**, dari Fraksi Golkar beserta anggota Tim terdiri dari:

NO	NO-A	NAMA	KETERANGAN
1.	A-270	Dr. H. Ahmad Doli Kurnia Tandjung, S.Si., M.T.	Ketua Tim Ketua Komisi II/F-P Golkar
2.	A-142	Dr. Junimart Girsang, S.H., M.BA, M.H.	Wakil Ketua Komisi II / F-PDI.P
3.	A-367	Saan Mustofa, M.Si	Wakil Ketua Komisi II / F-P NasDem
4.	A-195	Drs. Heru Sudjatmoko, M.Si	Anggota/ F-PDI.P
5.	A-309	H. Dito Ganinduto, M.B.A.	Anggota/ F-P Golkar
6.	A-310	Agung Widyantoro, S.H., M.Si	Anggota/ F-P Golkar
7.	A-273	Ir. H. Arsyadjuliandi Rachman, M.B.A	Anggota/ F-P Golkar
8.	A-75	Ahmad Muzani	Anggota/ F-P Gerindra
9.	A-100	Prasetyo Hadi	Anggota/ F-P Gerindra
10.	A-83	Ir. Irwan Ardi Hasman	Anggota/ F-P Gerindra
11.	A-30	H. Sukamto, S.H.	Anggota/ F-PKB
12.	A-525	Ir. Ongku P Hasibuan, M.M	Anggota/ F-P Demokrat
13.	A-484	Drs. H. Guspari Gaus, M.Si	Anggota/ F-PAN

SEKRETARIAT			
12.	-----	Mahmud, S.E	Kabag Set. Komisi II
13.	-----	Muhdar Yusa	Sekretariat Komisi II
14.	-----	Hanung Priasmoro	Sekretariat Komisi II
15.	-----	M Hisyam Wildani	Sekretariat Komisi II
16.	-----	Satya Alvino	Tenaga Ahli Komisi II
17.	-----	Salman Nasution	Tenaga Ahli Komisi II
18.	-----	Tiara Saum	Media Sosial DPR RI
19.	-----	Rizki Kurniawan	TV Parlemen DPR RI

Tim Kunjungan Spesifik Komisi II DPR RI ini juga didampingi oleh Sekretariat Komisi II DPR RI, Tenaga Ahli Komisi II DPR RI, Media Sosial DPR RI dan TV Parlemen, serta utusan mitra kerja Komisi II DPR RI.

II. WAKTU DAN TEMPAT KUNJUNGAN KERJA

Kunjungan Kerja ini dilaksanakan pada tanggal 02 Maret 2023 dua tempat yang berbeda, yaitu Aula Raja Inal Siregar Kantor Gubernur Sumatera Utara dan Hotel Grand Mercure Maha Cipta Medan Angkasa dengan Kepala Kanwil BPN Provinsi Sumatera Utara dan Kantah se-Sumatera Utara.

III. HASIL KUNJUNGAN KERJA

A. Pertemuan di Kantor Gubernur Sumatera Utara

Pertemuan yang semula direncanakan di Aula Raja Inal Siregar Kantor Gubernur Sumatera Utara dengan menghadirkan Gubernur Sumatera Utara, Walikota dan Bupati se-Sumatera Utara, serta KPU dan Bawaslu Provinsi dan Kabupaten/Kota se-Sumatera Utara untuk membahas persiapan penyelenggaraan Pemilu 2024 **batal** dilaksanakan. Mengingat, Gubernur dan Wakil Gubernur serta Kepala Daerah se-Sumatera Utara tidak ada satupun yang hadir. Sementara Komisioner KPU RI dan Bawaslu RI juga tak hadir, kecuali Komisioner KPU Sumut dan Bawaslu Sumut. Dengan pertimbangan pentingnya pembahasan persiapan pemilu 2024 di Provinsi Sumut itu, maka Pimpinan maupun Anggota Komisi II DPR RI memutuskan untuk membatalkan pertemuan di Aula Raja Inal Siregar Kantor Gubernur Sumatera Utara tersebut.

Kendati demikian, Sekretariat Komisi II DPR telah menerima jawaban tertulis atas pertanyaan Komisi II DPR RI dari pihak KPU dan Bawaslu Provinsi Sumatera Utara, sehingga dalam laporan ini akan disajikan poin-poin pentingnya saja.

1. KPU Provinsi Sumatera Utara

a. Verifikasi Partai Politik Peserta Pemilu 2024

Pendaftaran dan verifikasi Partai Politik Peserta Pemilu sesuai Tahapan Pemilu tahun 2024 yaitu mulai Jumat 29 Juli 2022 sampai dengan Selasa, 13 Desember 2022. Pada Tahap Pendaftaran Partai Politik hanya dilaksanakan di KPU RI sedangkan di KPU Provinsi hanya melaksanakan verifikasi Administrasi dan verifikasi Faktual Partai Politik. Di KPU Provinsi Sumatera Utara pasca Pendaftaran Partai Politik di KPU RI terdapat 24 Partai Politik yang datanya diturunkan oleh KPU RI melalui Aplikasi Sistem Informasi Partai Politik (SIPOL), Daftar Partai Politik tersebut adalah sebagai berikut:

No	Nama Partai Politik
1.	Partai Nasdem
2.	Partai Hati Nurani Rakyat
3.	Partai Keadilan Sejahtera
4.	Partai Amanat Nasional
5.	Partai Kebangkitan Bangsa
6.	Partai Golkar
7.	Partai Gerakan Indonesia Raya
8.	Partai Persatuan Pembangunan
9.	Partai Demokrasi Indonesia
10.	Partai Demokrat
11.	Partai Keadilan dan Persatuan
12.	Partai Perindo
13.	Partai Kebangkitan Nusantara
14.	Partai rakyat Adil Makmur
15.	Partai Swara Rakyat Indonesia
16.	Partai Buruh

17.	Partai Republik Indonesia
18.	Partai Garda Perubahan Indonesia
19.	Partai Republik satu
20.	Partai Republik
21.	Partai Bulan Bintang
22.	Partai Solidaritas Indonesia
23.	Partai Gelombang Rakyat Indonesia
24.	Partai Ummat

Dari 24 Partai Politik Yang dilakukan Verifikasi Administrasi di KPU Kabupaten Kota dan dilakukan rekaitulasi di tingkat KPU Provinsi ditetapkan Partai Politik yang Lolos Verifikasi Administrasi dengan status Memenuhi Syarat/MS adalah sebanyak 18 Partai Politik dijelaskan pada Tabel sebagai berikut:

No	Nama Partai Politik
1.	Partai nasdem
2.	Partai Hati Nurani Rakyat
3.	Partai Keadilan Sejahtera
4.	Partai Amanat Nasional
5.	Partai Kebangkitan Bangsa
6.	Partai Golkar
7.	Partai Gerakan Indonesia Raya
8.	Partai Persatuan Pembangunan
9.	Partai Demokrasi Indonesia
10.	Partai Demokrat
11.	Partai Keadilan dan Persatuan
12.	Partai Perindo
13.	Partai Kebangkitan Nusantara

14.	Partai Buruh
15.	Partai Garda Perubahan Indonesia
16.	Partai Bulan Bintang
17.	Partai Solidaritas Indonesia
18.	Partai Ummat

Partai yang sudah Memenuhi Syarat Administrasi tersebut Tahapan selanjutnya adalah dilakukan Verifikasi Faktual, Untuk Partai Politik yang sudah memenuhi Ambang Batas Parlementary Threshshold/PT (suara legislatif Nasional 4%) hanya dilakukan Verifikasi Faktual Kepengurusan terhadap Ketua, Sekretaris, Bendahara dan status kantor sekretariat partai politik baik di Tingkat Provinsi maupun di tingkat Kabupaten/kota. Bagi partai Baru dan Partai lama peserta pemilu Tahun 2019 yang tidak lolos Parlementary Thressold untuk dilakukan Verifikasi Faktual Kepengurusan di tingkat Provinsi dan Verifikasi faktual Kepengurusan dan Keanggotaan di tingkat KPU Kabupaten/Kota dapat disampaikan berikut:

No	Nama Partai Politik yang Lolos PT
1.	Partai PDIP
2.	Partai Golkar
3.	Partai Gerindra
4.	Partai PKS
5.	Partai PKB
6.	Partai PAN
7.	Partai Demokrat
8.	Partai Nasdem
9.	Partai PPP

No	Nama Partai Politik lama 2019 yang Tidak Lolos PT
----	---

	dan Parpol Baru
1.	Partai PBB
2.	Partai Buruh
3.	Partai Garuda
4.	Partai Gelora
5.	Partai PKP
6.	Partai PSI
7.	Partai Perindo
8.	Partai Ummat
9.	Partai PKN

Dari hasil Verifikasi Administrasi, Verifikasi Faktual Kepengurusan dan Keanggotan Partai Politik di Provinsi Sumatera Utara dinyatakan bahwa Partai Politik lama di pemilu 2019 yang Lolos PT dan Partai Politik lama yang tidak Lolos PT serta Partai Politik baru “dinyatakan LOLOS” Verifikasi partai Politik berjumlah 18 Partai Politik Sebagai Berikut:

No	Nama Partai Politik
1.	Partai PKB
2.	Partai Gerindra
3.	Partai PDIP
4.	Partai Golkar
5.	Partai Nasdem
6.	Partai Buruh
7.	Partai Gelora
8.	Partai PKS
9.	Partai PKN
10.	Partai Hanura

11.	Partai Garuda
12.	Partai PAN
13.	Partai PBB
14.	Partai Demokrat
15.	Partai PSI
16.	Partai Perindo
17.	Partai PPP
18.	Partai Ummat

b. Seleksi Badan Adhoc

Antusias masyarakat Sumatera Utara untuk mendaftar jadi Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS) Pemilu Serentak 2024 sangat tinggi. Terbukti, sejak dibukanya pendaftaran hingga dilantiknya berjumlah 21.316 orang dan diterima sebanyak 14.071 orang untuk 33 Kabupaten/Kota, sedangkan jumlah pendaftar PPS sebanyak 63.990 orang dan diterima sebanyak 51.371 orang. Masyarakat mungkin tertarik dengan honor PPK karena ada banyak peningkatan honor dibandingkan pada 2020 lalu, honor nya PPK kalau ketua Rp2,5 juta, dengan masa kerja sampai 2024.

Berkaitan dengan sengketa atas rekrutmen badan ad hoc di Sumatera Utara yakni terdapat pada KPU Kabupaten Deli Serdang, jenis Sengketa yakni Pelanggaran Administrasi Pemilihan Umum (PAP) khususnya Seleksi Badan Adhoc (PPK) register Nomor Laporan: 001/LP/ADM.PL/BWSL.KAB/02.12/I/2023, tanggal 3 Januari 2023 Pelapor: Feri Afrizal.

c. Koordinasi dengan Pemerintah Provinsi Sumut

Koordinasi KPU Provinsi Sumatera Utara terkait dengan pelaksanaan tahapan telah sampai pada pembahasan anggaran sharing Dana Hibah tahapan pemilihan tahun 2024 sebesar Rp. 1.911.791.183.155,- (satu triliun sembilan

ratus sebelas miliar tujuh ratus sembilan puluh satu juta seratus delapan puluh tiga ribu seratus lima puluh lima rupiah).

d. Penataan daerah Pemilihan (Dapil) dan Alokasi Kursi

Terkait Penataan dapil KPU Provinsi Sumatera Utara telah melaksanakan Tahapan Penyusunan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi, diawali dengan penyusunan Dapil untuk tingkat Kabupaten Kota. KPU Kabuapten/Kota menyusun Dapil dengan memperhatikan prinsip:

- Kesetaraan Nilai Suara
- Ketaatan pada Sistem yang proporsional
- Proporsionalitas
- Integralitas wilayah
- Berada dalam cakupan wilayah yang sama
- Kohesivitas
- Kesenambungan

Dalam rangka pelaksanaan Penataan Dapil dan Alokasi Kursi KPU melaksanakan Tahapan:

- Penyusunan rancangan Dapil
- Pencermatan rancangan penataan Dapil dan rekapitulasi
- Konsultasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat
- Penetapan dapil dan Alokasi Kursi
- Sosialisasi dapil

Penataan dapil dan Alokasi Kursi DPRD Kabupaten/Kota KPU menggunakan data terdiri atas:

- Data kependudukan berupa data agregat kependudukan per kecamatan
- Data Wilayah Peta Administrasi
- Peta Wilayah Administrasi Pemerintahan

KPU Provinsi dan KPU Kab/Kota Se-sumatera Utara juga menyelenggarakan Uji Publik Rancangan Penataan Dapil dan Alokasi Kursi melibatkan unsur:

- Pemerintah daerah
- Partai Politik Tingkat
- Bawaslu
- Pemantau Pemilu
- Akademisi
- Tokoh Masyarakat
- Tokoh Agama

- Pemangku Kepentingan Lainnya

Adapun hasil Penetapan Dapil dan Alokasi Tingkat Provinsi tidak ada Perubahan dibandingkan dengan Dapil dan Alokasi Kursi Pemilu tahun 2019 (dapil Existing), Akan Tetapi hasil Penetapan Dapil dan Alokasi Kursi Tingkat Kabupaten/Kota Mengalami Perubahan, Berikut Kami sampaikan Perbandingan Data dapil dan Alokasi Kursi Pemilu Tahun 2024 dengan Pemilu tahun 2019:

DPR RI

NO.	PROVINSI	PEMILU 2024		PEMILU 2019	
		DAPIIL	ALOKASI KURSI	DAPIIL	ALOKASI KURSI
	SUMATERA UTARA (SUMUT)				
		SUMUT I	10	SUMUT I	10
		SUMUT II	10	SUMUT II	10
		SUMUT III	10	SUMUT III	10
	JUMLAH	3	30	3	30

DPRD PROVINSI

NO.	PROVINSI	PEMILU 2024		PEMILU 2019	
		DAPIIL	ALOKASI KURSI	DAPIIL	ALOKASI KURSI
	SUMATERA UTARA (SUMUT)				
		SUMUT 1	10	SUMUT 1	10
		SUMUT 2	7	SUMUT 2	7
		SUMUT 3	12	SUMUT 3	12
		SUMUT 4	5	SUMUT 4	5
		SUMUT 5	10	SUMUT 5	10
		SUMUT 6	8	SUMUT 6	8
		SUMUT 7	10	SUMUT 7	10
		SUMUT 8	6	SUMUT 8	6
		SUMUT 9	9	SUMUT 9	9

		SUMUT 10	8	SUMUT 10	8
		SUMUT 11	5	SUMUT 11	5
		SUMUT 12	10	SUMUT 12	10
	JUMLAH	12	100	12	100

DPRD KABUPATEN/KOTA

NO.	PROVINSI	PEMILU 2024		PEMILU 2019	
		DAPIL	ALOKASI KURSI	DAPIL	ALOKASI KURSI
	SUMATERA UTARA (SUMUT)				
1.		TAPTENG (4 Dapil)	35	TAPTENG (4 Dapil)	35
2.		TAPUT (5 Dapil)	35	TAPUT (5 Dapil)	35
3.		TAPSEL (5 dapil)	35	TAPSEL (5 dapil)	35
4.		NIAS (3 dapil)	25	NIAS (3 dapil)	25
5.		LANGKAT (6 Dapil)	50	LANGKAT (5 Dapil)	50
6.		KARO (5 Dapil)	40	KARO (5 Dapil)	35
7.		DELI SERDANG (6 Dapil)	50	DELI SERDANG (6 Dapil)	50
8.		SIMALUNGUN (6 Dapil)	50	SIMALUNGUN (6 Dapil)	50
9.		ASAHAN(7 Dapil)	45	ASAHAN(7 Dapil)	45

10.		LABUHAN BATU(5 Dapil)	45	LABUHAN BATU(5 Dapil)	45
11.		DAIRI(4 Dapil)	35	DAIRI(4 Dapil)	35
12.		TOBA(5 Dapil)	30	TOBA(5 Dapil)	30
13.		MANDAILING NATAL(5 Dapil)	40	MANDAILING NATAL(5 Dapil)	40
14.		NIAS SELATAN(6 Dapil)	35	NIAS SELATAN(6 Dapil)	35
15.		PAKPAK BHARAT(2 Dapil)	20	PAKPAK BHARAT(2 Dapil)	20
16		HUMBANG HASUNDUTAN (5 Dapil)	30	HUMBANG HASUNDUTA N(3 Dapil)	25
17		SAMOSIR(4 Dapil)	25	SAMOSIR(4 Dapil)	25
18.		SERDANG BEDAGAI(5 Dapil)	45	SERDANG BEDAGAI(5 Dapil)	45
19.		BATU BARA (7 Dapil)	40	BATU BARA(5 Dapil)	35
20.		PADANG LAWAS UTARA(4 Dapil)	30	PADANG LAWAS UTARA(4 Dapil)	30
21.		PADANG LAWAS(3 Dapil)	30	PADANG LAWAS(5 Dapil)	30
22.		LABUHAN BATU SELATAN(5 Dapil)	35	LABUHAN BATU SELATAN(5	35

				Dapil)	
23.		LABUHAN BATU UTARA(5 Dapil)	35	LABUHAN BATU UTARA(5 Dapil)	35
24.		NIAS UTARA(4 Dapil)	25	NIAS UTARA(4 Dapil)	25
25.		NIAS BARAT(2 Dapil)	20	NIAS BARAT(2 Dapil)	20
26.		MEDAN(5 Dapil)	50	MEDAN(5 Dapil)	50
27.		PEMATANG SIANTAR(3 Dapil)	30	PEMATANG SIANTAR(3 Dapil)	30
28.		SIBOLGA(2 Dapil)	20	SIBOLGA(2 dapil)	20
29.		TANJUNG BALAI(3 Dapil)	25	TANJUNG BALAI(3 Dapil)	25
30.		BINJAI(5 Dapil)	30	BINJAI (4 Dapil)	30
31.		TEBING TINGGI(3 Dapil)	25	TEBING TINGGI(3 Dapil)	25
32.		PADANG SIDEMPUAN(3 Dapil)	30	PADANG SIDEMPUAN(3 Dapil)	30
33		GUNUNG SITOLI(3 Dapil)	25	GUNUNG SITOLI(3 Dapil)	25
	JUMLAH	145			

e. Data Pemilih

Data pemilih di Sumut yang berasal dari data penduduk potensial pemilih Pemilu (DP4) yang sudah di sinkronisasi dengan DPT Pemilu terakhir dan Daftar Pemilih Berkelanjutan berjumlah 11.116.106 Pemilih adapun perbandingannya dengan DPT Pemilu Tahun 2019 yakni mengalami kenaikan sebesar 14,05%, atau mengalami kenaikan 1.322.841 pemilih perbandingannya berikut dengan komparasi DPT Pemilu 2019 dan DP4 hasil sinkronisasi bisa dilihat pada table berikut:

No	Kabupaten/Kota	PEMILIH & TPS 2019	PEMILIH & TPS 2024	SELISIH PEMILIH ANTAR PEMILU 2019 & 2024		
		DPT 2019	DP4 Pemilu 2024	Pemilih	KET	%
1	3	4	6	8	9	10
1	TAPANULI TENGAH	218.123	263.005	44.882	Bertambah	20,58%
2	TAPANULI UTARA	207.629	226.633	19.004	Bertambah	9,15%
3	TAPANULI SELATAN	204.014	221.803	17.789	Bertambah	8,72%
4	NIAS	93.491	97.773	4.282	Bertambah	4,58%
5	LANGKAT	766.131	789.648	23.517	Bertambah	3,07%
6	KARO	284.312	307.329	23.017	Bertambah	8,10%
7	DELI SERDANG	1.345.400	1.453.983	108.583	Bertambah	8,07%

8	SIMALUNGUN	638.042	790.996	152.954	Bertambah	23,97%
9	ASAHAN	516.248	572.116	55.868	Bertambah	10,82%
10	LABUHANBATU	295.788	363.032	67.244	Bertambah	22,73%
11	DAIRI	197.436	227.637	30.201	Bertambah	15,30%
12	TOBA	126.148	152.930	26.782	Bertambah	21,23%
13	MANDAILING NATAL	297.414	339.094	41.680	Bertambah	14,01%
14	NIAS SELATAN	191.729	271.438	79.709	Bertambah	41,57%
15	PAKPAK BHARAT	33.299	37.537	4.238	Bertambah	12,73%
16	HUMBANG HASUNDUTAN	129.415	144.170	14.755	Bertambah	11,40%
17	SAMOSIR	93.505	101.431	7.926	Bertambah	8,48%
18	SERDANG BEDAGAI	451.546	486.654	35.108	Bertambah	7,78%
19	BATU BARA	294.630	316.794	22.164	Bertambah	7,52%
20	PADANG LAWAS UTARA	156.975	186.228	29.253	Bertambah	18,64%
21	PADANG LAWAS	164.100	182.749	18.649	Bertambah	11,36%
22	LABUHANBATU SELATAN	188.921	227.714	38.793	Bertambah	20,53%
23	LABUHANBATU UTARA	239.057	282.057	43.000	Bertambah	17,99%
24	NIAS UTARA	89.478	108.805	19.327	Bertambah	21,60%

		58.518		8.550	Bertambah	14,61%
25	NIAS BARAT		67.068			
		1.615.920		271.160	Bertambah	16,78%
26	KOTA MEDAN		1.887.080			
27	KOTA PEMATANGSIANTAR	179.099	205.882	26.783	Bertambah	14,95%
28	KOTA SIBOLGA	64.698	68.810	4.112	Bertambah	6,36%
		113.920		14.610	Bertambah	12,82%
29	KOTA TANJUNG BALAI		128.530			
30	KOTA BINJAI	190.945	219.165	28.220	Bertambah	14,78%
31	KOTA TEBING TINGGI	117.374	128.512	11.138	Bertambah	9,49%
		142.091	164.709	22.618	Bertambah	15,92%
32	KOTA PADANG SIDEMPUAN					
33	KOTA GUNUNGSITOLI	87.869	94.794	6.925	Bertambah	7,88%
	TOTAL	9.793.265	11.116.106	1.322.841		14,05%

Sementara itu pemilih potensial di lokasi khusus sebagaimana dirangkum dari data KPU Kabupaten/Kota berjumlah sebanyak 34.574 pemilih yang tersebar di beberapa KPU Kabupaten/Kota. Adapun langkah koordinasi yang dilakukan oleh KPU Kabupaten/Kota adalah sebagai berikut:

1. Melakukan sosialisasi di TPS lokasi khusus
2. Menyusun daftar pemilih di lokasi khusus dengan berkoordinasi dengan pihak terkait/pejabat yang berwenang dalam hal memastikan pemilih yang terdaftar dalam lokasi khusus adalah pemilih yang pada 14 februari 2024 menggunakan hak pilihnya di lokasi tersebut dan dalam hal

pendirian TPS Lokasi khusus , pejabat yang berwenang bersedia memfasilitasi dengan dibuktikan dengan surat pernyataan.

Dalam hal ini KPU Provinsi Sumatera Utara terus mendorong upaya koordinasi berjalan dengan baik. Sejauh ini baru KPU Deli Serdang yang sudah mendapat permohonan dari Pejabat yang berwenang untuk pendirian TPS Lokasi khusus di 3 titik lokasi khusus yakni

- Rutan Kelas-I Medan
- Lapas kelas II-A Pancur Batu
- Lapas kelas II-B Lubuk Pakam

NO	PROVINSI	KAB/ KOTA	KATEGORI	NAMA LOKASI	PERKIRA AN JUMLAH PEMILIH	PERKIR AAN JUMLAH TPS
1	SUMATERA UTARA	TAPANULI TENGAH	Rumah tahanan/ Lapas	Lapas Sibolga	1150	4
		TAPANULI TENGAH	Rumah tahanan/ Lapas	Rutan Barus	260	1
2	SUMATERA UTARA	TAPANULI UTARA	Rumah tahanan/ Lapas	Lapas Siborong- borong	781	3
		TAPANULI UTARA	Rumah tahanan/ Lapas	Rutan Tarutung	250	1
3	SUMATERA UTARA	TAPANULI SELATAN	Rumah tahanan/ Lapas	Cabang Rutan Sipirok	167	1
		TAPANULI SELATAN	Pesantren	Pesantren Modern Unggulan Terpadu Darul Mursyid	475	2
4	SUMATERA UTARA	NIAS				
5	SUMATERA UTARA	LANGKAT	Rumah tahanan/ Lapas	Rutan Klas II B Tanjung Pura	700	3

		LANGKAT	Rumah tahanan/ Lapas	Lapas Narkotika Klas III Langkat	2200	8
		LANGKAT	Rumah tahanan/ Lapas	Lapas Pemuda Klas II Langkat	1000	4
		LANGKAT	Rumah tahanan/ Lapas	Rutan Klas II B Pangkalan Brandan	500	2
6	SUMATERA UTARA	KARO	Rumah tahanan/ Lapas	Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Kabanjahe	663	3
7	SUMATERA UTARA	DELI SERDANG	Rumah tahanan/ Lapas	Lapas Kelas II A Pancur Batu	887	3
		DELI SERDANG	Panti Rehabilitas	Panti Rehabilitasi Al- Kamal Sibolangit Center	60	1
		DELI SERDANG	Rumah tahanan/ Lapas	Rutan Kelas I Tanjung Gusta	1747	7
		DELI SERDANG	Rumah tahanan/ Lapas	Lapas Kelas II B Lubuk Pakam	1495	5
8	SUMATERA UTARA	SIMALUN GUN	Rumah tahanan/ Lapas	Lapas Kelas II A Pematang Siantar	2500	10
		SIMALUN GUN	Rumah tahanan/ Lapas	Lapas Narkotika Kelas II A Narkotika Pematang Siantar	1500	5
9	SUMATERA UTARA	ASAHAN				
10	SUMATERA UTARA	LABUHAN BATU	Rumah tahanan/ Lapas	Lapas Kelas IIA Rantauprapat	1250	5

		LABUHAN BATU	Rumah tahanan/ Lapas	Lapas Kelas III Labuhan Bilik	121	1
11	SUMATERA UTARA	DAIRI	Rumah tahanan/ Lapas	Lapas Sidikalang	500	2
12	SUMATERA UTARA	TOBA SAMOSIR	Rumah tahanan /Lapas	Rutan kls II B Balige	500	2
		TOBA SAMOSIR	Asrama	Asrama dan Kampus Diakones dan Akper HKBP Balige	250	1
		TOBA SAMOSIR	Asrama	Asrama Kampus Bibelvrouw HKBP Laguboti	250	1
		TOBA SAMOSIR	Asrama	Asrama IT Del Laguboti	750	3
		TOBA SAMOSIR	Panti Rehabilitas	Panti Rehabilitasi Adiksi Toba Sehat Lumban Julu	150	1
		TOBA SAMOSIR	Panti Sosial	Panti Karya Hephata Laguboti	300	1
		TOBA SAMOSIR	Perusahaan Pertambangan	Perumahan PT Inalum	150	1
		TOBA SAMOSIR	Perusahaan Perkebunan	Perumahan PT TPL	150	1
13	SUMATERA UTARA	MANDAILING NATAL	Rumah tahanan/ Lapas	Lapas Kelas IIB Panyabungan	512	2
14	SUMATERA UTARA	NIAS SELATAN	Rumah tahanan/ Lapas	Lapas Kelas III Teluk Dalam	350	1
15	SUMATERA UTARA	PAKPAK BHARAT				
16	SUMATERA UTARA	HUMBANG HASUNDU	Rumah tahanan/	Rutan KELAS IIB Humbang	515	2

		TAN	Lapas	Hasundutan JI Lembaga Pemasyaraka tan Desa Hutagurgur		
17	SUMATERA UTARA	SAMOSIR	Rumah tahanan/ Lapas	Lapas Kelas III Pangurusan	119	1
18	SUMATERA UTARA	SERDANG BEDAGAI				
19	SUMATERA UTARA	BATU BARA	Rumah tahanan/ Lapas	Lpas Kelas II A Labuhan Ruku	800	3
20	SUMATERA UTARA	PADANG LAWAS UTARA	Rumah tahanan/ Lapas	Lapas Kelas III Gunung Tua	158	1
21	SUMATERA UTARA	PADANG LAWAS	Rumah tahanan/ Lapas	Rutan Cabang Sibuhuan	150	1
22	SUMATERA UTARA	LABUHAN BATU SELATAN	Rumah tahanan/ Lapas	LAPAS KELAS III KOTAPINAN G	300	1
23	SUMATERA UTARA	LABUHAN BATU UTARA	Perusahaan Perkebunan	PT Smart Perkebunan Padang Halaban	100	1
		LABUHAN BATU UTARA	Perusahaan Perkebunan	PT. Torganda	85	1
24	SUMATERA UTARA	NIAS UTARA				
25	SUMATERA UTARA	NIAS BARAT				
26	SUMATERA UTARA	KOTA MEDAN	Rumah tahanan/ Lapas	LAPAS KELAS I MEDAN	3161	11
		KOTA MEDAN	Rumah tahanan/ Lapas	LAPAS PEREMPUA N	861	3
		KOTA MEDAN	Rumah tahanan /Lapas	RUTAN PEREMPUA N	218	1
		KOTA	Rumah	LAPAS	213	1

		MEDAN	tahanan/ Lapas	ANAK		
		KOTA MEDAN	Rumah tahanan/ Lapas	RUTAN LABUHAN DELI	1327	5
27	SUMATERA UTARA	KOTA PEMATAN GSIANTAR				
28	SUMATERA UTARA	KOTA SIBOLGA				
29	SUMATERA UTARA	KOTA TANJUNG BALAI	Rumah tahanan/ Lapas	Lembaga Pemasyaraka tan Klas II B Tanjung Balai Asahan	1406	5
30	SUMATERA UTARA	KOTA BINJAI	Rumah tahanan/ Lapas	Lembaga Pemasyaraka tan Klas IIA Binjai	1900	7
31	SUMATERA UTARA	KOTA TEBING TINGGI	Rumah tahanan/ Lapas	Lembaga Pemasyaraka tan Klas II B Kota Tebing Tinggi	700	3
32	SUMATERA UTARA	KOTA PADANG SIDEMPU AN	Rumah tahanan/ Lapas	Lembaga Pemasyaraka tan Klas II B Padang Sidempuan.	993	4
33	SUMATERA UTARA	KOTA GUNUNGS ITOLI	Rumah tahanan/ Lapas	Lembaga Pemasyaraka tan Kelas II B Gunungsitoli	170	1
				TOTAL	34574	136

f. Pencocokan dan Penelitian (Coklit)

Berkaitan dengan upaya menghasilkan data pemilih yang valid, akurat dan mutakhir, KPU Provinsi Sumatera Utara mendorong:

1. Penggunaan Aplikasi E-Coklit secara maksimal. Aplikasi E-Coklit ini membantu KPU Kabupaten/Kota termasuk KPU Provinsi beserta jajaran PPK dan PPS untuk memantau dan menganalisa progress coklit yang dilakukan oleh Pantarlih. Terlebih penggunaan e-Coklit yang sudah

disediakan oleh KPU RI dapat meminimalkan terjadinya kesalahan penulisan sebagaimana jika cokolit dilakukan hanya mengandalkan penggunaan penulisan di formulir (rentan terjadi salah tulis, Tulisan yang tidak bisa dibaca dan lain-lain).

2. Selain itu setelah data yang di cokolit diselesaikan data tersebut diimpor untuk di olah melalui aplikasi Sistem Informasi Data Pemilih (Sidalih) sebagaimana diatur dalam PKPU 7 tahun 2023 tentang perubahan PKPU 7 tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih dan Sistem Informasi Data Pemilih. Aplikasi sidalih bisa mendeteksi data anomali seperti data ganda, data dibawah umur, salah penginputan dan lainnya.
3. Mengkoordinir Pantarlih mengisi Buku Kerja harian Pantarlih dibawah supervise PPS secara melekat
4. Melaksanakan audit internal di KPU Provinsi Sumatera per-10 hari terhadap potensi data anomali seperti :
 - Terhadap pemilih cokolit yang di TMS kan dengan kode 8 (salah penempatan TPS) agar dipastikan juga terdaftar sebagai pemilih baru di TPS lainnya yang masih di desa/kelurahan yang sama. Penggunaan kode TMS 8 seharusnya tidak merubah rekap Daftar Pemilih karena hanya memindahkan saja pemilih yang di TMS dengan kode 8 tersebut ke TPS lainnya yang masih dalam satu desa/kelurahan yang sama;
 - Terhadap potensi Pemilih Baru yang didaftarkan lebih dari satu kali, untuk dicermati apakah pemilih baru dimaksud didaftarkan lebih dari satu kali di TPS yang berbeda. Pencermatan ini dilakukan untuk mengantisipasi terjadinya kegandaan pemilih;
 - Terhadap potensi pemilih yang terdaftar dua kali dengan kondisi masih terdaftar pada daftar pemilih cokolit namun didaftarkan kembali sebagai pemilih baru di TPS lain, baik di kelurahan yang sama atau di kelurahan dan kecamatan yang berbeda dimana pemilih tersebut belum di TMS-kan;
 - Terhadap pemilih cokolit yang di TMS kan dengan kode 3 (di bawah umur) agar dipastikan pemilih dimaksud memang di bawah usia 17 tahun pada hari/tanggal pemungutan suara Pemilu 2024/ Rabu 14 Februari 2024. Jika pemilih tersebut masih belum genap 17 tahun pada hari pemungutan suara agar dipastikan status yang bersangkutan sudah/pernah kawin;
 - Terhadap pemilih ganda

g. Pencalonan DPD

- Peserta Pemilu calon DPD masih Kurang Memahami bagaimana Proses Tahapan DPD

- Banyaknya Data Identitas Masyarakat yang digunakan Calon tanpa se izin Masyarakat, ini dibuktikan pada saat Verifikasi factual Masyarakat merasa tidak memberikan dukungan Calon DPD dan Tanggapan masyarakat yang melapor namanya dicatat.

h. Kegiatan Sosialisasi Pemilu

Untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, KPU Provinsi Sumatera Utara melaksanakan kegiatan antara lain:

- **Fasilitasi Pendidikan Pemilih (Pemilih Perempuan dan Pemilih Muda) Strategi Peningkatan Partisipasi Pemilih Menuju Pemilu dan Pemilihan Serentak Tahun 2024)**
Peserta terdiri dari segmen perempuan dan pemilih muda dan pemaparan materi mengenai pentingnya Demokrasi, pemahaman tentang sistem Pemilu di Indonesia, Pendidikan tentang Kesadaran Masyarakat untuk menggunakan hak pilih dengan baik dan benar.
- **Fasilitasi Pendidikan Pemilih (Pemilih Disabilitas) Strategi Peningkatan Partisipasi Pemilih Menuju Pemilu dan Pemilihan Serentak Tahun 2024)**
Peserta berasal dari disabilitas (tuna netra, tuna rungu dan lain-lain) dan pemaparan materi mengenai pentingnya Demokrasi, terbangunnya kesadaran dari kaum disabilitas tentang kesamaan hak dalam partisipasi politik yang partisipatif dan tidak diskriminatif, Pendidikan tentang Kesadaran Masyarakat untuk menggunakan hak pilih dengan baik dan benar.
- **Fasilitasi dan Sosialisasi Penguatan Kehumasan Antar Lembaga "Peran Kehumasan Dalam Mewujudkan Pemilu dan Pemilihan Serentak Tahun 2024 yang Berintegritas**
Peserta terdiri dari Lembaga Pemerintah, Lembaga Non Pemerintah, LSM, Akademisi, Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, dan *Stakeholder*, dan pemaparan materi mengenai peningkatan peran Bakohumas dalam penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan
- **Sosialisasi dan Pendidikan Pemilih Bagi Pemilih Muda / Mahasiswa Menuju Pemilu Tahun 2024**
Peserta terdiri dari Pemilih muda/ mahasiswa dari sejumlah Universitas atau Perguruan Tinggi di Medan, Sumatera Utara dan pemaparan materi mengenai Demokrasi, Pemilu dan Tahapan Pemilu, Tantangan Pemilu 2024, dan Pentingnya Partisipasi Pemilih guna mewujudkan Pemilu dan Pemilihan 2024 yang lebih berintegritas.
- **Forum Diskusi (FGD) Para Pihak Pemilu 2024 "Memaknai Ulang Partisipasi Pemilih : Tahu, Mampu, Terlibat, Kontrol!"**
Peserta terdiri dari Lembaga Pemerintah, Lembaga Non Pemerintah, LSM, Akademisi, Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, dan *Stakeholder*, dan pembahasan materi mengenai tantangan dan gagasan terkait isu pemilihan

dalam konteks penyelenggaraan pemilu 2024 yang lebih partisipatif, demokratis dan berintegritas.

- **Diskusi Kelompok Terpumpun, Menakar Partisipasi Pemilih Pemilu 2024 "Terlibat, Memilih, dan Mengontrol"**
Peserta terdiri dari Lembaga Pemerintah, Lembaga Non Pemerintah, LSM, Akademisi, Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, dan *Stakeholder* dan pelaksanaan diskusi kelompok terpumpun dengan tema : Menakar Partisipasi Pemilih Pemilu 2024 "Terlibat, Memilih, dan Mengontrol"
- **Diskusi Media "Peran Media Mewujudkan Pemilu 2024 Berintegritas"**
Peserta terdiri atas media (massa) baik media cetak, elektronik, maupun media online di Sumatera Utara dan pemaparan materi mengenai Pemilu 2024 dan pentingnya Kerjasama dengan para Pihak., Tantangan dan Urgensi Media Massa dalam Pemilu 2024, dan Memaknai Ulang Fungsi Media.

Peningkatan partisipasi pemilih pemilu 2024:

- **Sosialisasi dan Pendidikan Pemilih**
 - Desa Peduli Pemilu dan Pemilihan
 - Pengelolaan Rumah Pintar Pemilu
 - Pengembangan Aplikasi Sistem Tahapan Pemilu dan Pemilihan
 - Penyusunan Materi dan Konten Sosialisasi
 - Sosialisasi dan Pendidikan Pemilih Secara Langsung
 - Mendorong dan Mengelola Partisipasi Masyarakat
- **Hubungan Masyarakat dan Informasi Publik**
 - Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik
 - Supervisi dan Monitoring Keterbukaan Informasi Publik
 - Perencanaan Kegiatan Bakohumas dengan KPU Provinsi, Kabupaten/Kota, Kementerian/Lembaga
 - Penyusunan Sinopsis dan Skenario Film Pemilu 2024
 - Lomba Maskot dan Cipta Jingle Pemilu 2024
- **Hubungan Antar Lembaga**
 - Penguatan Hubungan Kelembagaan/Kementerian
 - Penguatan Hubungan Lembaga Penyelenggara Pemilu
 - Penguatan Hubungan Dengan Masyarakat Sipil

i. Status Lahan Kantor dan Gedung Logistik KPU Sumut

- Status kondisi lahan dan gedung kantor KPU Provinsi Sumatera Utara berfungsi cukup baik dan statusnya sudah dihibahkan dari Pemerintah Provinsi Sumatera Utara ke KPU Provinsi Sumatera Utara dan sampai

sekrang belum ada permasalahan yang dihadapi, hanya saja perlu renovasi gedung agar lebih representatif dalam menghadapi tahapan pemilu 2024.

- **Kesiapan tempat logistik pemilu 2024**, KPU Provsu sudah mendata **satker yang tidak memiliki Gudang/tempat penyimpanan** perlengkapan pemungutan suara dan dukungan perlengkapan lainnya sesuai dengan arahan Sekjen KPU RI dengan surat No. 83/PP.08.1-SD/06/2023 tanggal 9 Januari 2023 Perihal Pemutakhiran Data Dukung Persiapan Pemenuhan Perlengkapan Pemungutan Suara dan Dukungan Perlengkapan Lainnya dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, **ataupun satker yang memiliki Gudang** namun tidak mencukupi untuk menyimpan perlengkapan dimaksud dimana dibutuhkan survey ketersediaan dan perkiraan biaya untuk sewa dan pemeliharaan dari Gudang tersebut selama 24 bulan terhitung sejak bulan September 2023 ini dengan memperhitungkan jumlah pemilih dan TPS yang hubungannya dengan volume Gudang itu sendiri.

Untuk tempat pengelolaan logistik(gudang) KPU Provinsi Sumatera Utara sudah melaksanakan monitoring ke KPU Kabupaten/Kota, dan KPU Kabupaten/Kota sudah mempersiapkan gedung yang akan disewa dan dipinjam pakai untuk logistik pemilu 2024.

- Permasalahan: Sulitnya satker mencari Gudang yang layak (seperti atap yang tidak bocor, lantai yang tdk lembab, dinding yang memiliki tempias agar air tidak masuk karena sebagian besar logistik terbuat dari bahan kertas) agar kedepan dapat bekerja sama dengan instansi yang ada hubungannya dengan Gudang seperti Bulog atau lainnya

j. Langkah Koordinasi dengan Berbagai Pemangku Kepentingan

Bentuk koordinasi yang dilakukan oleh KPU Provinsi Sumatera Utara adalah terjalannya kerjasama dalam bentuk kesepakatan (PKS) baik dalam bentuk sosialisasi, koordinasi, dan pendidikan pemilih. KPU Provinsi Sumatera Utara juga selalu berkoordinasi dan melibatkan stakeholder disetiap kegiatan pada tahapan Pemilu yang saat ini sedang berjalan.

KPU Provinsi Sumatera Utara selalu berkoordinasi dan menyampaikan seluruh tahapan yang dilaksanakan. KPU Provinsi Sumatera Utara juga sedang

berkoordinasi dengan BPJS ketenaga kerjaan untuk untuk menjamin tenaga kerja kita yaitu badan Adhock

k. Anggaran KPU Provinsi Sumatera Utara

- Terkait jumlah anggaran yang diterima oleh KPU Provinsi Sumatera Utara pada Tahun 2022 senilai Rp. 31.008.554.000 (tiga puluh satu miliar delapan juta lima ratus lima puluh empat ribu rupiah) Adapun anggaran tersebut dibagi untuk dua program yaitu untuk penyelenggaraan pemilu untuk proses konsolidasi demokrasi (tahapan) senilai Rp. 15.584.436.000 (lima belas miliar lima ratus delapan puluh empat juta empat ratus tiga puluh enam ribu rupiah) dan untuk program manajemen (kegiatan rutin) senilai Rp. 15.424.118.000 (lima belas miliar empat ratus dua puluh empat juta seratus delapan belas ribu rupiah).
- Sementara untuk jumlah anggaran yang diterima oleh KPU Provinsi Sumut di Tahun 2023 ini senilai Rp. 63.015.794.000 (enam puluh tiga miliar lima belas juta tujuh ratus sembilan puluh empat juta rupiah) Adapun anggaran tersebut dibagi untuk dua program yaitu untuk penyelenggaraan pemilu untuk proses konsolidasi demokrasi (tahapan) senilai Rp. 48.930.052.000 (empat puluh delapan miliar sembilan ratus tiga puluh juta lima puluh dua ribu rupiah) dan untuk program manajemen (kegiatan rutin) senilai Rp. 14.085.742.000 (empat belas miliar delapan puluh lima juta tujuh ratus empat puluh dua ribu rupiah).
- Anggaran tersebut sudah mengakomodir kebutuhan KPU Provinsi Sumatera Utara.

l. Kondisi Kepegawaian dan SDM KPU Sumatera Utara

- Bahwa hingga saat ini belum terdapat masalah berkaitan dengan Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN) namun dirasa masih kurang khususnya tenaga PNS diwilayah KPU Provinsi Sumatera Utara.
- Komisi Pemilihan Provinsi Sumatera Utara memiliki Pegawai Negeri Sipil (PNS) 455 orang dan Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN) 289 orang.
- Berkaitan dengan Penarikan Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang sudah bekerja pada KPU di Provinsi Sumut oleh Pemerintah Daerah, sejak tahun 2021 seluruh pegawai yang diperbantukan di 33 KPU Kabupaten/Kota telah diangkat menjadi pegawai organik KPU.

m. Tantangan dan Permasalahan yang Dihadapai KPU Provinsi Sumut

Pertama permasalahan teknis, terdapat irisan tahapan antara pemilu dan pilkada, kedua kesulitan akses jaringan teknologi informasi di berbagai daerah terutama wilayah Indonesia timur, ketiga, kendala geografis di daerah yang terisolir, dan keempat yakni keterbatasan waktu rekapitulasi penghitungan suara dan pelaksanaan pemungutan suara ulang (PSU).

Kemudian permasalahan SDM adhoc yaitu kesulitan rekrutmen SDM adhoc dan kapasitas SDM adhoc dalam melaksanakan persiapan dan pelaksanaan pungut hitung, tantangan yang dihadapi ini dapat menjadi potensi masalah jika tidak diawasi dengan baik.

2. Bawaslu Provinsi Sumatera Utara

a. Pengawasan Tahapan Pemilu 2024

Bahwa terhadap hasil pengawasan Bawaslu terhadap penyelenggaraan Tahapan Pemilu Tahun 2024 sebagai berikut:

1. Tahapan Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2024 dengan hasil pengawasan sebagai berikut :
 - i) Hasil Pengawasan :
 - Pengawas Pemilu tidak diberi akses sipol (hanya sebagai viewer)
 - Pengawas Pemilu menerima 145 aduan masyarakat terkait penyalahgunaan idenditas diri sebagai anggota partai politik dalam aplikasi sipol
 - 9 Parpol diluar Partai Senayan ditingkat Provinsi dinyatakan MS pada hasil akhir verifikasi faktual keanggotaan partai politik calon peserta pemilu
 - Bawaslu Provinsi Sumatera Utara menerima 9 Temuan terkait dugaan pelanggaran administratif terkait pelaksanaan VC pada saat verifikasi adminitrasi kegandaan anggota Parpol
 - ii) Kendala Pengawasan :
 - Bahwa penggunaan Teknologi yaitu berupa aplikasi Sistem Informasi Pendaftaran partai Politik (SIPOL) yang di gunakan KPU ternyata tidak merupakan akses terbuka yang dapat di akses secara luas oleh Bawaslu karena Menu dalam SIPOL yang bisa diakses oleh Bawslu Provinsi dan Kabupaten/Kota hanya beberapa menu saja, sedangkan akses untuk melihat Nomor Induk Kependudukan (NIK) Anggota Parpol, Foto KTP-El dan KTA, menu untuk melihat kegandaan Parpol baik dalam satu Partai Politik maupun Ganda Antar Partai Politik, tidak bisa diakses oleh Pengawas Pemilu.

- Server SIPOL lebih sering mengalami gangguan atau tidak dapat diakses akibat server yang down.
 - Bahwa Bawaslu Kabupaten/Kota di beberapa daerah mengalami kendala dalam melakukan pengawasan melekat karena tidak diberi ruang maupun akses oleh KPU Kabupaten/Kota
 - Terhadap penyampaian keberatan masyarakat yang namanya tercantum dalam SIPOL dan telah diajukan baik melalui Bawaslu Provinsi maupun Kabupaten/Kota (dan telah diteruskan ke KPU Provinsi maupun KPU Kabupaten/Kota) ataupun yang disampaikan langsung kepada KPU sesuai tingkatan dan telah dilakukan klarifikasi oleh KPU ternyata sampai saat ini masih tercantum dalam SIPOL KPU.
2. Tahapan Penataan Daerah Pemilihan DPRD Kabupaten/Kota Se-Sumatera Utara dan DPRD Provinsi Sumatera Utara, dengan hasil pengawasan :
- Tidak ada Perubahan atau penambahan daerah pemilihan walapun rancangan awal KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota ada menyusun rancangan perubahan dapil dan alokasi kursi
 - Bahwa berdasarkan analisis Bawaslu Kabupaen/Kota terhadap pertambahan penduduk ada beberapa daerah yang mengalami perubahan jumlah alokasi kursi dan daerah pemilihan, terhadap hasilanalisa ini Bawaslu Provinsi Sudah menyampaikan datanya, karena kewenangan penetapan daerah pemilihan ada di KPU RI maka ketidaksinkronan tersebut menjadi kewenangan Bawaslu RI untuk menindaklanjutinya
3. Tahapan Rekrutmen Penyelenggara Ad-Hoc KPU dengan hasil pengawasan :
- Pengawas Pemilu masih menemukan KPU Kabupaten/Kota yang tidak taat prosedur pada saat perekrutan
 - Bawaslu Kabupaten/Kota banyak menerima pengaduan masyarakat terkait proses perekrutan PPK dan PPS yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan Asahan, Nias Selatan, Langkat, Deli Serdang, Labuhanbatu, Tapanuli Selatan
4. Tahapan Pendaftaran Calon Perseorangan Dewan Perwakilan Daerah Sumatera Utara, dengan hasil pengawasan sebagai berikut :
- Bacalon DPD 30 pada saat penyerahan syarat minimal dukukungan, 3 bacalon dikembalikan karena tidak memenuhi ketentuan
 - 27 bacalon yang telah memenuhi ketentuan melaksanakan verifikasi administrasi dan vermin perbaikan, 1 bacalon dinyatakan TMS
 - 26 Bacalon sedang mengikuti verifikasi faktual syarat dukungan

- Bawaslu Provinsi Sumatera Utara menerima laporan pelanggaran administratif pada saat proses penyerahan syarat dukungan minimal bacalon DPD
- Bahwa berdasarkan rekapitulasi verifikasi faktual awal dari 26 Bacalon DPD hanya 4 yang dinyatakan MS dan 22 yang dinyatakan BMS akan dilakukan perbaikan

5. Tahapan Pendaftaran dan Pencocokan Daftar Pemilih

- Pengawas kesulitan untuk mendapatkan akses data penduduk sehingga tidak dapat memastikan apakah data yang telah dicoklit sesuai
- Pengawas belum dapat menampilkan data hasil pengawasan karena proses coklit masih berlangsung

b. Seleksi Badan Ad Hoc

Terkait dengan perekrutan Badan Ad Hoc Panwaslu Kecamatan, Bawaslu Republik melalui Keputusan Ketua Bawaslu Nomor 354/HK.01/K1/10/2022 telah menerbitkan Pedoman Pelaksanaan Pembentukan Panwaslu Kecamatan Dalam Pemilu Serentak 2024. Pedoman tersebutlah yang menjadi acuan bagi Bawaslu Kabupaten/Kota se-Sumatera Utara untuk melakukan perekrutan Calon Anggota Panwaslu Kecamatan Pemilu Serentak 2024. Bawaslu Kabupaten/Kota se- Sumatera Utara juga melaksanakan setiap tahapan-tahapan yang ada pada Pedoman Pelaksanaan Pembentukan tersebut baik dari tahapan sosialisasi hingga tahapan Pelantikan Panwaslu Kecamatan terpilih sesuai dengan timeline yang telah ditentukan pada Pedoman Pelaksanaan Pembentukan tersebut.

Tantangan yang dihadapi oleh Bawaslu Kabupaten/Kota dalam perekrutan Panwaslu Kecamatan yakni berkaitan dengan ketentuan mengenai komposisi keanggotaan Panwaslu Kecamatan yang harus memperhatikan keterwakilan perempuan paling sedikit **30% (tiga puluh persen)**. Pada kenyataannya, terdapat kesulitan dalam mencari pendaftar perempuan untuk menjadi Calon Anggota Panwaslu Kecamatan dan masih minimnya minat perempuan untuk menjadi penyelenggara Pemilu.

Sebagaimana data yang dimiliki oleh Bawaslu Provinsi Sumatera Utara pada saat perekrutan Panwaslu Kecamatan, jumlah pendaftar Calon Anggota Panwaslu Kecamatan se-Sumatera Utara sebanyak **9.462 (sembilan ribu empat ratus enam puluh dua)** orang dengan jumlah kecamatan sebanyak **455**

(empat ratus lima puluh lima) yang tersebar di **33 (tiga puluh tiga)** Kabupaten/Kota. Adapun jumlah Panwaslu Kecamatan terpilih setelah menjalani tahapan seleksi berjumlah **1.365 (seribu tiga ratus enam puluh lima)** orang dengan rincian sebagai berikut:

No	Kabupaten/Kota	Jumlah Kecamatan	Jumlah Panwaslu Kecamatan	Jenis Kelamin		
				Lk	Pr	Total
1	Asahan	25	75	67	8	75
2	Batu Bara	12	36	30	6	36
3	Dairi	15	45	37	8	45
4	Deli Serdang	22	66	58	8	66
5	Humbang Hasundutan	10	30	27	3	30
6	Karo	17	51	45	6	51
7	Labuhanbatu	9	27	26	1	27
8	Labuhanbatu Selatan	5	15	14	1	15
9	Labuhanbatu Utara	8	24	22	2	24
10	Langkat	23	69	61	8	69
11	Mandailing Natal	23	69	61	8	69
12	Nias	10	30	20	10	30
13	Nias Barat	8	24	21	3	24
14	Nias Selatan	35	105	90	15	105
15	Nias Utara	11	33	30	3	33
16	Padang Lawas	17	51	46	5	51
17	Padang Lawas Utara	12	36	28	8	36
18	Pakpak Bharat	8	24	19	5	24
19	Samosir	9	27	20	7	27
20	Serdang Bedagai	17	51	45	6	51
21	Simalungun	32	96	79	17	96
22	Tapanuli Selatan	15	45	41	4	45
23	Tapanuli Tengah	20	60	52	8	60
24	Tapanuli Utara	15	45	35	10	45
25	Toba	16	48	33	15	48
26	Kota Binjai	5	15	13	2	15
27	Kota Gunungsitoli	6	18	16	2	18
28	Kota Medan	21	63	55	8	63
29	Kota Padang Sidempuan	6	18	17	1	18

30	Kota Pematang Siantar	8	24	21	3	24
31	Kota Sibolga	4	12	9	3	12
32	Kota Tanjungbalai	6	18	16	2	18
33	Kota Tebing Tinggi	5	15	13	2	15
Total se-Sumatera Utara		455	1365	1167	198	1365

1. Bahwa terkait dengan perekrutan Badan Ad Hoc Panwaslu Kelurahan/Desa, Bawaslu Republik melalui Keputusan Ketua Bawaslu Nomor 5/KP.01/K1/01/2023 telah menerbitkan Pedoman Pelaksanaan Pembentukan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa Dalam Pemilu Serentak Tahun 2024. Adapun seluruh tahapan pembentukan Panwaslu Kelurahan/Desa telah dilaksanakan oleh Panwaslu Kecamatan sesuai dengan jadwal pembentukan Panwaslu Kelurahan/Desa sebagaimana telah diatur dalam pedoman pelaksanaan pembentukan.

Kondisi yang tidak jauh berbeda juga terjadi dalam perekrutan Panwaslu Kelurahan/Desa yang mana didapati ***minimnya pendaftar perempuan bahkan di beberapa daerah tidak ada pendaftar perempuan sama sekali.***

Berdasarkan data yang dimiliki oleh Bawaslu Provinsi Sumatera Utara pada perekrutan Panwaslu Kelurahan/Desa, jumlah pendaftar Calon Anggota Panwaslu Kelurahan/Desa se-Sumatera Utara sebanyak **18.943 (delapan belas ribu sembilan ratus empat puluh tiga)** orang dengan jumlah kelurahan/desa sebanyak **6.110 (enam ribu seratus sepuluh)** yang tersebar di **455 (empat ratus lima puluh lima)** kecamatan. Adapun jumlah Panwaslu Kelurahan/Desa terpilih setelah menjalani tahapan seleksi berjumlah **6.110 (enam ribu seratus sepuluh)** orang dengan rincian sebagai berikut :

No	Kabupaten/Kota	Jumlah Kecamatan	Jumlah Kel./Desa	Jumlah 2x Kebutuhan	PKD Terpilih	
					Jumlah Laki-Laki	Jumlah Perempuan
1	Asahan	25	204	408	163	41
2	Batu Bara	12	151	302	109	42
3	Dairi	15	169	338	126	43
4	Deli Serdang	22	394	788	286	108
5	Humbang Hasundutan	10	154	308	124	30

6	Karo	17	269	538	206	63
7	Labuhanbatu	9	98	196	78	20
8	Labuhanbatu Selatan	5	54	108	47	7
9	Labuhanbatu Utara	8	90	180	72	18
10	Langkat	23	277	554	221	56
11	Mandailing Natal	23	404	808	292	112
12	Nias	10	170	340	106	64
13	Nias Barat	8	105	210	61	44
14	Nias Selatan	35	461	922	289	172
15	Nias Utara	11	113	226	87	26
16	Padang Lawas	17	304	608	84	220
17	Padang Lawas Utara	12	388	776	283	105
18	Pakpak Bharat	8	52	104	35	17
19	Samosir	9	134	268	96	38
20	Serdang Bedagai	17	243	486	164	79
21	Simalungun	32	413	826	296	117
22	Tapanuli Selatan	15	248	496	173	75
23	Tapanuli Tengah	20	215	430	153	62
24	Tapanuli Utara	15	252	504	199	53
25	Toba	16	244	488	165	79
26	Kota Binjai	5	37	74	31	6
28	Kota Medan	21	151	302	114	37
27	Kota Gunungsitoli	6	101	202	63	38
29	Kota Padang Sidempuan	6	79	158	65	14
30	Kota Pematang Siantar	8	53	106	39	14
31	Kota Sibolga	4	17	34	11	6
32	Kota Tanjungbalai	6	31	62	24	7
33	Kota Tebing Tinggi	5	35	70	20	15
Total se-Sumatera Utara		455	6.110	12.220	4.282	1.828
					6.110	

Bahwa sekaitan dengan perekrutan Panwaslu Kelurahan/Desa, Bawaslu Provinsi Sumatera Utara menerima 2 (dua) laporan/aduan masyarakat mengenai proses perekrutan Panwaslu Kelurahan/Desa yang terjadi di Kecamatan Kota Pinang, Kabupaten Labuhanbatu Selatan dan Kecamatan Padang Bolak, Kabupaten Padang Lawas Utara, yang mana dalam aduannya melaporkan adanya tindakan kecurangan pada perekrutan Panwaslu Kelurahan/Desa di dua kecamatan tersebut. Merujuk pada Perbawaslu Nomor 15 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Pelaksanaan Tugas Pengawas Pemilihan Umum Pasal 5 ayat 1 huruf c disebutkan bahwa Bawaslu Kabupaten/Kota melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa dan Pengawas TPS. Oleh karena itu, Bawaslu Provinsi Sumatera Utara telah meneruskan laporan/aduan masyarakat tersebut kepada Bawaslu Kabupaten/Kota terkait untuk ditindaklanjuti. Selain itu beberapa kabupaten/kota juga sedang menyelesaikan dugaan pelanggaran yang diduga dilakukan oleh Panwaslu Kecamatan dalam perekrutan Panwaslu Kelurahan/Desa baik itu yang berasal dari laporan masyarakat maupun hasil temuan dari Bawaslu Kabupaten/Kota seperti di Kabupaten Asahan, Kabupaten Padang Lawas Utara, Kabupaten Pakpak Bharat, Kabupaten Mandailing Natal, Kota Pematang Siantar, dan di Kota Gunungsitoli.

2. Bahwa berkaitan dengan persiapan rekrutmen Pengawas TPS, karena memang sesuai ketentuan UU Nomor 7 Tahun 2017 baru dibentuk dilantik pada 23 hari sebelum hari Pemungutan Suara, maka saat ini Bawaslu Provinsi Sumatera Utara masih fokus untuk menuntaskan permasalahan yang muncul pada Rekrutmen Panwascam dan PKD, serta melakukan evaluasi dan memberikan masukan kepada Bawaslu RI dalam rangka persiapan rekrutmen P-TPS nantinya.

c. Sentra Gakkumdu Sumatera Utara

- Bawaslu Provinsi Sumatera Utara pada bulan 27 Juli 2022 telah menyurati kepolisian Daerah dan Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara untuk menyampaikan nama-nama penyidik dan jaksa untuk ditugaskan dalam Sentra Gakkumdu
- Pada tanggal 13 September 2022, Ketua Bawaslu Provinsi Sumatera Utara telah menerbitkan Surat Keputusan tentang penetapan personil Sentra Gakkumdu Provinsi Sumatera Utara
- Bawaslu Provinsi Sumatera Utara telah melakukan koordinasi dengan bersilaturahmi ke Polisiaan Daerah Sumatera Utara pada tanggal 29 November 2022 diterima Kasubdit 1 Kamneg Polda Sumatera Utara selaku koordinator SG dari unsur kepolisian;

- Bawaslu Provinsi Sumatera Utara telah melakukan audiensi Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara sebagai bentuk koordinasi dalam menghadapi pemilihan umum serentak Tahun 2024
- Bawaslu Provinsi Sumatera Utara telah melakukan koordinasi dengan Kepolisian Daerah dan Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara melalui Rakor Sentra Gakkumdu untuk menghadapi persiapan Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2024;
- Bawaslu Provinsi Sumatera Utara bersama Kepolisian Daerah Sumatera Utara dan Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara yang tergabung dalam Sentra Gakkumdu Provinsi telah mengikuti Rapat Koordinasi Nasional di Jakarta pada tanggal 19-22 September 2022, sebagai momentum dimulai kerja-kerja penanganan tindak pidana Pemilu
- Bawaslu Provinsi Sumatera Utara sudah mengintruksikan kepada Bawaslu Kabupaten/Kota agar melakukan rapat koordinasi Sentra Gakkumdu di tingkat kabupaten dimasing-masing daerah dalam rangka membangun sinergitas dan menyamakan pemahaman dalam pola penanganan pelanggaran tindak pidana Pemilihan.

d. Syarat Calon Anggota Panwaslu Kecamatan dan Panwaslu Kelurahan/Desa, serta Pengawas TPS Pasca Perpu Nomor 1 Tahun 2023

Bahwa dampak dari Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terkait dengan Ketentuan huruf b ayat (1) Pasal 117 yang diubah dan setelah ayat (2) ditambah 1 (satu) ayat, yakni pada ayat (3) khususnya tentang Syarat umur untuk menjadi calon anggota Panwaslu Kecamatan dan Panwaslu Kelurahan/Desa, serta Pengawas TPS , khusus pada saat rekrutmen Panwascam dan PKD batas usia tidak ada persoalan, tetapi persoalan yang muncul adalah salah satunya adalah letak geografis pendaftar dari ibukota kabupaten/kecamatan, adanya peserta yang terdaftar di SIPOL, serta kurangnya minat pendaftar jenis kelamin perempuan untuk mendaftar sebagai Panwaslu Kecamatan dan Panwaslu Kelurahan/Desa.

e. Pengawasan Pencocokan dan Penelitian (Coklit)

Kesiapan dan Strategi Pengawasan Bawaslu Provinsi Sumatera Utara dalam Mengawasi Pantarlih melaksanakan coklit agar data pemilih valid dan akurat.

(i) Kesiapan Bawaslu Provinsi Sumatera Utara;

Bawaslu Provinsi Sumatera Utara dan Jajaran dalam pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih dan Penyusunan Daftar Pemilih Tetap Pemilu Tahun 2024 yaitu :

1. Membentuk Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;
 2. Menyusun Alat Kerja Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan di setiap Sub-Tahapan secara berjenjang hingga ke Jajaran Pengawas Kelurahan / Desa, yang terdiri atas;
 - a. Pengawas Kelurahan / Desa : 8 (delapan) Alat Kerja
 - b. Pengawas Kecamatan : 11 (sebelas) Alat Kerja
 - c. Pengawas Kabupaten / Kota : 19 (sembilan belas) Alat Kerja
 - d. Pengawas Provinsi : 16 (enambelas) Alat Kerja
- (ii) Melaksanakan Apel Siaga Pengawasan, Launching Posko Kawal Hak Pilih serta Launching Jarimu Awasi Pemilu, Tahapan Pemutakhiran Dan Penyusunan Daftar Pemilih Tetap Tahun 2024 sebanyak 2 (dua) kali, yaitu:
- a. Apel Siaga Pengawasan Satu tahun Menjelang Hari Pemungutan Suara
 - b. Launching Jarimu Awasi Pemilu Provinsi Sumatera Utara
 - c. Launching Posko Kawal Hak Pilih
 - d. Apel Pengawasan Patroli Kawal hak Pilih
- (iii) Melaksanakan Rapat Koordinasi (Rakor) Pangawasan Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih Sebanyak 2 (dua) Kali bersama Jajaran Bawaslu Kabupaten/Kota;
- a. Rakor Persiapan dan Pembahasan Alat Kerja Coklit;
 - b. Rakor Evaluasi Pelaksanaan Pengawasan Coklit
- (iv) Strategi Pengawasan Coklit
- Strategi Pengawasan Coklit Bawaslu Provinsi Sumatera Utara beserta Jajaran terdiri atas tindakan Pencegahan dan Pengawasan Bawaslu Provinsi Sumatera Utara, yaitu :
- 1. Strategi Pencegahan**
 - a. Mendirikan Posko Kawal Hak Pilih di Kantor Bawaslu Provinsi Sumatera Utara dan 33 Bawaslu kabupaten / Kota, beserta Kecamatan;
 - b. Melakukan Patroli Kawal Hak Pilih yang dilaksanakan sedikitnya 2 (dua) kali dalam 1 minggu;
 - c. Membangun Hubungan Antar Lembaga dengan Perguruan Tinggi dan Lembaga / Organisasi / Yayasan Kemasyarakatan;
 - d. Sosialisasi Kepada Masyarakat / Stakeholder / Partai Politik;

2. Strategi Pengawasan

- a. Memberikan Instruksi Kepada Jajaran Hingga Pengawas Kelurahan / Desa untuk melakukan Pengawasan Melekat kepada Petugas Pantarlih, PPS, dan PPPK;
- b. Memberikan Instruksi Kepada Jajaran Hingga Pengawas Kelurahan / Desa untuk melakukan Uji Petik (sampling) sebanyak 10 KK / Hari;
- c. Memberikan Instruksi Kepada Jajaran Hingga Pengawas Kelurahan / Desa mengirimkan Laporan Pengawasan Setiap Minggunya di Hari Jum'at;
- d. Memberikan Instruksi Kepada Jajaran Hingga Pengawas Kelurahan / Desa mengirimkan Alat Kerja Pengawasan Setaip Minggunya di Hari Jum'at;
- e. Melakukan Analisis Hasil Pengawasan Jajaran Bawaslu Setiap Minggunya

f. Pembentukan Sekretariat Panwascam

Kesiapan yang sudah dilakukan Bawaslu Provinsi Sumatera Utara terkait Pembentukan Sekretariat Panwascam yaitu :

1. Bawaslu Provinsi Sumatera Utara melalui Bawaslu Kabupaten/Kota melakukan koordinasi ke Pemerintah Daerah Kabupaten/kota dengan menyampaikan surat permohonan untuk penempatan penugasan 3 (tiga) orang PNS untuk diperbantukan pada Sekretariat Panwaslu Kecamatan;
2. Setelah itu Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota mengirimkan nama-nama PNS yang akan diperbantukan pada Sekretariat Panwaslu Kecamatan untuk selanjutnya Bawaslu Kabupaten/Kota menyampaikan ke Bawaslu Provinsi Sumatera Utara untuk menerbitkan SK Penetapan untuk diperbantukan pada Sekretariat Panwaslu Kecamatan;
3. Menyurati Kepala Sekretariat/Koordinator Sekretariat Bawaslu Kabupaten/kota agar melakukan Pembentukan Sekretariat Panwaslu Kecamatan tanggal 14 Oktober 2022 dengan memperhatikan hal hal berikut:
 - a. Menyusun Kebutuhan PNS dan Non PNS pada Panwaslu Kecamatan dalam lingkungan Bawaslu Kabupaten/Kota;
 - b. Berkoordinasi dengan Ketua Bawaslu Kabupaten/kota masing-masing untuk menyurati Bupati/Walikota di wilayah Kabupaten/Kota masing-masing, dan/atau menyurati Camat pada masing-masing wilayah Panwaslu Kecamatan yang akan dibentuk;
 - c. Pembentukan Sekretariat Panwaslu Kecamatan berpedoman kepada Keputusan Ketua Bawaslu Republik Indonesia Nomor 314/HK.01.00/K1/09/2022 tanggal 9 September 2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan Dalam Pemilu Serentak Tahun 2024;

- d. Seluruh nama-nama dan berkas PNS yang telah memperoleh penugasan dari pejabat yang berwenang agar segera mengirimkan paling lama tanggal 22 Oktober 2022;
4. Menyurati Kepala Sekretariat/Koordinator Sekretariat perihal Pembentukan Sekretariat Panwaslu Kecamatan tanggal 24 Oktober 2022 dengan ketentuan sbb:
 - a. Untuk mendukung Kelancaran tugas dan wewenang Panwaslu Kecamatan dibentuk Sekretariat Panwaslu Kecamatan yang memerlukan dukungan administrative dan teknis operasional Kepada Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS);
 - b. Ketentuan Kepala Sekretariat:
 1. Sekretariat Panwaslu Kecamatan bersifat adhoc dan dipimpin oleh Kepala Sekretariat;
 2. Koordinator Sekretariat Bawaslu Kabupaten/Kota berkoordinasi dengan camat untuk mendapatkan 2 (dua) nama calon Kepala Sekretariat Panwaslu Kecamatan;
 3. Koordinator Sekretariat Bawaslu Kabupaten/Kota mengusulkan 2 (dua) nama calon Kepala Sekretariat Panwaslu Kecamatan kepada Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Sumatera Utara;
 4. Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Sumatera Utara memilih 1 (satu) nama untuk ditetapkan menjadi Kepala Sekretariat Panwaslu Kecamatan;
 - c. Ketentuan Pegawai/Staf Sekretariat:
 1. Pegawai/Staf Sekretariat Panwaslu Kecamatan diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Sekretariat/Koordinator Sekretariat Bawaslu Kabupaten/Kota;
 2. Staf Sekretariat Panwaslu Kecamatan berasal dari Pegawai Negeri Sipil;
 3. Staf Sekretariat Panwaslu Kecamatan terdiri dari tenaga pelaksana paling banyak berjumlah 5 (lima) orang dan staf pendukung paling banyak berjumlah 2 (dua) orang;
 - d. Syarat Kepala Sekretariat dan Staf Sekretariat Panwaslu Kecamatan adalah:
 1. Tidak pernah dijatuhi sanksi disiplin pegawai dibuktikan dengan surat pernyataan;
 2. Independen dan tidak berpihak dibuktikan dengan surat pernyataan;
 3. Sehat jasmani dan rohani dibuktikan dengan surat keterangan kesehatan dari Puskesmas atau RS setempat.
5. Berkenaan dengan Penerimaan Staf Pendukung Non PNS pada Sekretariat Panwaslu Kecamatan dilakukan dengan metode Open Recruitment;

6. Pasca Pelantikan Panwaslu Kecamatan, Bawaslu Kabupaten/Kota telah melakukan Pembekalan dasar perihal kerja-kerja pengawasan tetapi Bimbingan Teknis belum dilaksanakan karena anggaran belum tersedia.

g. Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) Provinsi Sumatera Utara

I. IKP Sumatera Utara

Bawaslu Provinsi Sumatera Utara tidak menyusun IKP 2024 secara khusus. IKP 2024 disusun oleh Bawaslu RI. Hasil penyusunan IKP Pemilu 2024 di Sumatera Utara adalah sebagai berikut:

A. Indeks IKP

- Tinggi : 68,51 – 100
 Sedang : 21,71 – 68,50
 Rendah : 0 – 21,70

B. IKP Sumatera Utara

a. Dimensi Sosial Politik

Subdimensi Keamanan		Subdimensi Otoritas Penyelenggara Pemilu		Subdimensi Penyelenggara Negara	
Skor	Kategori	Skor	Kategori	Skor	Kategori
62,43	Sedang	96,98	Tinggi	0	Rendah

b. Dimensi Penyelenggaraan Pemilu

Subdimensi Hak Memilih		Subdimensi Pelaksanaan Kampanye		Subdimensi Pelaksanaan Pemungutan Suara		Subdimensi Adjudikasi dan Keberatan		Subdimensi Pengawasan Pemilu	
Skor	Kategori	Skor	Kategori	Skor	Kategori	Skor	Kategori	Skor	Kategori
79,54	Tinggi	0	Sedang	99,29	Tinggi	93,47	Tinggi	0	Tinggi

c. Dimensi Konstetasi

Subdimensi Hak Dipilih		Subdimensi Kampanye Calon	
Skor	Kategori	Skor	Kategori
0	Sedang	0	Rendah

d. Dimensi Partisipasi

Subdimensi Partisipasi Pemilih		Subdimensi Partisipasi Kelompok Masyarakat	
Skor	Kategori	Skor	Kategori
0	Sedang	0	Sedang

C. IKP Kabupaten/Kota di Sumatera Utara

Kabupaten/Kota	Dimensi							
	Sosial Politik		Penyelenggaraan Pemilu		Kontestasi		Partisipasi	
Asahan	42,84	Sedang	47,91	Sedang	0	Sedang	0	Sedang
Batu Bara	0	Rendah	0	Rendah	0	Sedang	0	Sedang
Dairi	28,16	Sedang	45,63	Sedang	0	Sedang	0	Sedang
Deli Serdang	18,2	Sedang	0	Rendah	12,84	Sedang	0	Sedang
Humbang Hasundutan	44,87	Sedang	38,7	Sedang	26,49	Sedang	0	Sedang
Karo	0	Rendah	67,62	Sedang	27,28	Sedang	0	Sedang
Labuhanbatu	19,36	Sedang	46,24	Sedang	0	Sedang	0	Sedang
Labuhanbatu Selatan	0	Rendah	32,4	Sedang	0	Sedang	0	Sedang
Labuhanbatu Utara	69,78	Tinggi	91,53	Tinggi	90,66	Tinggi	0	Sedang
Langkat	19,49	Sedang	76,92	Tinggi	0	Sedang	0	Sedang
Mandailing Natal	6,96	Sedang	37,89	Sedang	0	Sedang	0	Sedang
Nias	9,24	Sedang	56,43	Sedang	0	Sedang	0	Sedang
Nias Barat	18,2	Sedang	11,48	Rendah	0	Sedang	15,9	Sedang
Nias Selatan	85,19	Tinggi	67,5	Sedang	43,99	Sedang	0	Sedang
Nias Utara	0	Rendah	12,1	Rendah	43,95	Sedang	0	Sedang
Padang Lawas	16	Sedang	27	Sedang	0	Sedang	0	Sedang
Padang Lawas Utara	1,25	Rendah	12,1	Rendah	12,84	Sedang	0	Sedang
Pakpak Bharat	39,21	Sedang	0	Rendah	18,57	Sedang	0	Sedang
Samosir	5,11	Rendah	27	Sedang	0	Sedang	0	Sedang
Serdang Bedagai	0	Rendah	43,11	Sedang	0	Sedang	0	Sedang
Simalungun	30,02	Sedang	43,79	Sedang	54,5	Tinggi	4,78	Sedang
Tapanuli Selatan	25,86	Sedang	43,37	Sedang	0	Sedang	0	Sedang
Tapanuli Tengah	25,96	Sedang	50,76	Sedang	0	Sedang	0	Sedang
Tapanuli Utara	38,02	Sedang	50,51	Sedang	12,84	Sedang	39,23	Tinggi
Toba	18,2	Sedang	0	Rendah	0	Sedang	0	Sedang
Kota Binjai	20,23	Sedang	0	Rendah	0	Sedang	0	Sedang
Kota Medan	16	Sedang	17,83	Sedang	0	Sedang	0	Sedang
Kota Gunungsitoli	5,11	Rendah	86,02	Tinggi	0,1	Sedang	0	Sedang
Kota Padang Sidempuan	11,01	Sedang	35,83	Sedang	0	Sedang	0	Sedang
Kota Pematang	45,07	Sedang	32,14	Sedang	18,7	Sedang	4,78	Sedang

Siantar								
Kota Sibolga	15,71	Sedang	0	Rendah	0	Sedang	39,23	Tinggi
Kota Tanjungbalai	27,32	Sedang	33,53	Sedang	0	Sedang	0	Sedang
Kota Tebing Tinggi	0	Rendah	29,2	Sedang	0	Sedang	0	Sedang

II. Strategi Meminimalisir Permasalahan dari Dimensi dan Subdimensi IKP di Wilayah Provinsi Sumatera Utara

- a. Membangun Hubungan Antar Lembaga dengan Perguruan Tinggi dan Lembaga / Organisasi / Yayasan Masyarakat;
- b. Sosialisasi Kepada Masyarakat / Stakeholder / Partai Politik;
- c. Memberikan Instruksi Kepada Jajaran Hingga Pengawas Kelurahan / Desa

h. Kesiapan Infrastruktur Bawaslu dalam Pengawasan Pemilu

(i) Kesiapan Infrastruktur Bawaslu Provinsi dalam melakukan Pengawasan Pemilu yaitu :

1. Telah terbentuk Pengawas Pemilu tingkat kecamatan yaitu Panwascam dan Pengawas Kelurahan/Desa untuk melakukan pengawasan tahapan pemilu di tingkat Kecamatan dan kelurahan/desa
2. Telah tersedianya sarana dan prasarana baik ditingkat Kabupaten/Kota maupun Kecamatan untuk mendukung tugas-tugas Pencegahan, Pengawasan dan Penindakan Pelanggaran Tahapan Pemilu Tahun 2024 meskipun anggaran yang tersedia masih hanya sampai beberapa bulan saja untuk Tahun Anggaran 2023.
3. Namun Bawaslu Provinsi Sumatera Utara memiliki kendala berkenaan dengan ketersediaan SDM karena adanya kebijakan Pemerintah yang menyatakan akan mengakhiri masa kerja Pegawai Pemerintah Non PNS/Tenaga Honorar pada 28 November 2023 bagi Pegawai Pemerintah Non PNS/Tenaga Honorar yang saat ini telah bekerja di Bawaslu Provinsi maupun Kabupaten/Kota sejak Permanen nya Bawaslu Provinsi maupun Kabupaten/Kota. Sehingga hal bisa menghambat kerja-kerja pengawasan yang akan dilakukan oleh Bawaslu di tiap tingkatan.

(ii) Kesiapan Pengawasan Logistik Pemilu

Dalam hal pengawasan pembentukan Logistik Pemilihan Umum, Bawaslu Provinsi Sumatera Utara akan melakukan hal sebagai berikut:

1. Pemetaan daerah rawan pendistribusian logistik, sebagai bentuk pencegahan terjadinya keterlambatan pendistribusian logistik dan mengganggu pelaksanaan pemungutan suara;
2. Pembekalan kepada jajaran Pengawas Pemilu untuk memastikan logistik yang sampai di TPS dalam kondisi Tepat Jumlah, Tepat Waktu, Tepat Jenis, dan keadaan Baik;

3. Koordinasi dengan Stakeholder dalam hal pengawasan pengadaan dan pendistribusian logistik.

i. Kepegawaian Bawaslu di Provinsi Sumatera Utara

Saat ini terdapat sekitar 682 orang pegawai yang tersebar di Sekretariat Bawaslu se-Sumatera Utara dengan komposisi yaitu PNS Organik 33 orang, PNS DPK 115 orang, PPNPNS (Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri Sipil) 423 orang, Tenaga Pendukung (Pramubakti, Tenaga Keamanan, Pengemudi) 111 orang.

Kondisi dan potensi permasalahan kepegawaian Bawaslu di Provinsi Sumatera Utara yang terjadi saat ini adalah berkaitan dengan status kepegawaian Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri Sipil (PPNPNS) yang mana sesuai dengan Pasal 99 Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja bahwa Pegawai non-PNS yang bertugas pada instansi pemerintah termasuk pegawai yang bertugas pada lembaga non struktural melaksanakan tugas paling lama 5 (lima) tahun setelah peraturan tersebut diundangkan.

Adapun Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja diundangkan pada tanggal 28 Nopember 2018, maka demikian pemberlakuan 5 (lima) tahun sebagaimana tersebut dalam Pasal 99 ayat (1) jatuh pada tanggal 28 Nopember 2023 yang mewajibkan status kepegawaian di lingkungan Instansi Pemerintah hanya terdiri dari 2 (dua) jenis kepegawaian, yaitu PNS dan PPPK.

Hal tersebut diperjelas juga melalui Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor B/185/M.SM.02.03/2022 tanggal 31 Mei 2022 Hal Status Kepegawaian di Lingkungan Instansi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah disebutkan pada angka 6 huruf b: Menghapuskan jenis kepegawaian selain PNS dan PPPK di lingkungan instansi masing-masing dan tidak melakukan rekrutmen pegawai non-ASN.

1. Mengingat bahwa sejumlah tahapan penyelenggaraan Pemilu telah, sedang dan akan berjalan baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota, yakni meliputi :
 1. pelaksanaan verifikasi partai politik calon Peserta Pemilu;
 2. pemutakhiran data pemilih, penetapan daftar pemilih sementara, dan daftar pemilih tetap;
 3. pencalonan yang berkaitan dengan persyaratan dan tata cara pencalonan

anggota DPRD provinsi dan kabupaten/kota; 4. proses penetapan calon anggota DPD dan calon anggota DPRD provinsi dan kabupaten/kota; 5. pelaksanaan kampanye dan dana kampanye; 6. pengadaan logistik Pemilu dan pendistribusiannya; 7. pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara hasil Pemilu; 8. pelaksanaan seluruh proses penghitungan suara di wilayah kerjanya; 9. pergerakan surat suara, berita acara penghitungan suara, dan sertifikat hasil penghitungan suara dari tingkat TPS sampai ke PPK; 10. proses rekapitulasi suara dari semua kabupaten/kota yang dilakukan oleh KPU provinsi dan kabupaten/kota dari seluruh kecamatan; 11. pelaksanaan penghitungan dan pemungutan suara ulang, Pemilu lanjutan dan Pemilu susulan; dan 12. proses penetapan hasil Pemilu anggota DPRD provinsi dan kabupaten/kota, maka terhadap seluruh proses tersebut peran PPNPNS dianggap sangat krusial dalam mendukung proses operasional maupun teknis pengawasan penyelenggaraan Pemilu. Tugas-tugas tersebut baik yang bersifat administratif dan teknis selama ini didistribusikan kepada PNS dan PPNPNS. Sehingga jika tidak ada kebijakan terkait status kepegawaian PPNPNS hingga pemberlakuan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 pada November 2023, maka dikhawatirkan SDM akan berkurang signifikan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemilu tidak dapat berjalan dengan baik.

2. Selama tahun 2022-2023, tercatat sekitar 53 orang PNS Pemda yang dipekerjakan di Bawaslu Kabupaten/Kota telah ditarik untuk kembali bertugas di instansi asalnya. Namun, langkah strategis yang sudah ditempuh yakni meminta penugasan PNS dari Pemerintah Daerah dengan tetap memperhatikan kebutuhan dan juga ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hingga saat ini, ada sekitar 115 orang PNS Pemda tersebar di 33 Bawaslu kabupaten/kota se-Sumatera Utara.

***j.* Koordinasi dengan Berbagai Pemangku Kepentingan**

Bentuk Koordinasi Bawaslu Provinsi Sumatera Utara :

1. Pemerintah Provinsi Sumatera Utara :

- Bawaslu Provinsi Sumatera telah menyampaikan himbuan kepada pejabat dan Pegawai Pemerintahan Provinsi Sumatera Utara agar melakukan pengecekan terhadap nama-nama dalam aplikasi sipol, dan menyampaikan laporan kepada Bawaslu jika terdapat nama-nama pejabat dan pegawai yang terindikasi disalahgunakan menjadi pengurus atau kader partai politik;
- Bawaslu Provinsi Sumatera telah melakukan Penandatanganan Pakta Integritas Netralitas ASN dengan seluruh Kepala Daerah Se-Sumatera Utara

2. Bersama KPU Provinsi Sumatera Utara telah melakukan koordinasi, membangun komunikasi yang intens dan sinergitas dalam pelaksanaan seluruh

- tahapan penyelenggaraan pemilu di wilayah provinsi Sumatera Utara untuk membangun komitmen menjaga kualitas pemilu yang demokratis;
3. Bersama Kepolisian Daerah dan Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara telah melakukan koordinasi dan membangun sinergitas dalam forum gakkumdu untuk menyamakan persepsi dan pola dalam menyelesaikan seluruh permasalahan tindak pidana pemilu
 4. Dalam rangka keterbukaan informasi publik Bawaslu Provinsi Sumatera Utara telah melakukan koordinasi dan kerjasama dengan Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara
 5. Bawaslu Provinsi Sumatera Utara juga telah melakukan koordinasi dengan Komisi Penyiaran Indonesia Provinsi Sumatera Utara dalam rangka pengawasan dan kontrol terhadap konten-konten penyiaran di media elektronik, media sosial dan Bersama dengan KPU Provinsi Sumatera Utara akan membentuk gugus tugas pengawasan
 6. Dalam rangka meningkatkan peran serta civitas akademika (dunia kampus) dalam pengawasan partisipatif dan kebutuhansaksi ahli, Bawaslu Provinsi Sumatera Utara telah melakukan MOU dengan berbagai Universitas di Sumatera Utara khususnya di Kota Medan antara lain Universitas Prima Indonesia (UNPRI), Universitas Darma Agung (UDA), Universitas Katholik St.Thomas (UNIKA), Universitas Negeri Medan (UNIMED), Universitas Medan Area (UMA), Universitas Islam Negeri Sumatera Utara (UINSU), Universitas HKBP Nomensen (UHN), Universitas Islam Sumatera Utara (UISU), dan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) LMII Medan.

k. Anggaran Bawaslu Provinsi Sumatera Utara pada tahun 2022 dan tahun 2023

Bawaslu Provinsi Sumatera Utara mendapatkan anggaran sebesar Rp 148.422.049.000 pada tahun 2022 dan anggaran tersebut dapat terealisasi sebanyak 86.79% dengan total Belanja sebesar Rp 128.815.610.953. Pada tahun 2022 seluruh kebutuhan Bawaslu Provinsi Sumatera Utara telah terakomodir. Untuk tahun 2023, Bawaslu Provinsi Sumatera Utara mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp 370.081.271.000 dengan kondisi beberapa belanja belum terakomodir untuk satu tahun. Belanja yang belum terakomodir untuk tahun 2023 adalah sebagai berikut :

No.	Kegiatan	Anggaran Tersedia	Anggaran Dibutuhkan
1	Belanja Pegawai	10 Bulan	14 Bulan
2	Belanja Sewa Kendaraan Operasional (Kabupaten/kota)	6 Bulan	12 Bulan
3	Belanja Sewa gedung/ peralatan/ meubelair gakkumdu	10 Bulan	12 Bulan

	(Kabupaten/kota)		
4	Belanja Pemeliharaan gedung/ meubelair/ peralatan (Kecamatan)	6 Bulan	12 Bulan
5	Belanja Pelayanan operasional perkantoran (Kecamatan)	10 Bulan	12 Bulan
6	Belanja Honorarium (Kecamatan)	10 Bulan	12 Bulan
7	Belanja Honorarium (Kelurahan/Desa)	8 Bulan	11 Bulan

Selain itu terdapat juga anggaran untuk Sewa gedung/peralatan/meubelair (Kecamatan) yang belum mengakomodir kebutuhan pada Panwascam.

No	Sewa Gedung/Meubelair/Peralatan Kantor	Anggaran Tersedia	Anggaran Dibutuhkan
1	Kantor	1	1
2	Meja ½ Biro	4	11
3	Kursi Susun	11	11
4	Lemari Besi	-	2
5	Meja Rapat	-	2
6	Kursi Rapat	-	10
7	Whiteboard	-	1
8	Kursi Tunggu	-	1
9	Dispenser	-	1
10	Tempat Sampah	-	1
11	Kipas Angin	-	1
12	Laptop	1	4
13	Printer	1	4
14	Proyektor	-	1
15	Layar	-	1
16	Sound System	-	1
17	Scanner	-	1

I. Tantangan dan Potensi Masalah Tahapan Pemilu Serentak 2024

Tantangan dan Potensi Masalah Pemilu Serentak Tahun 2024

1. Polarisasi di tengah masyarakat akibat persebaran informasi lewat media sosial
2. Pemanfaatan politik identitas dan politisasi suku, agama, ras, dan antargolongan untuk kepentingan pemenangan kandidat-kandidat tertentu dalam kontestasi Pemilu 2024
3. Politik Uang
4. Netralitas ASN

5. Keberpihakan dan ketidaknetralan penyelenggara pemilu kepada calon
6. Persoalan mengenai penggunaan dua rezim undang-undang, yakni Undang-Undang (UU) Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada yang membuat pelaksanaan Pemilu 2024 dan penegakan hukumnya pun menjadi semakin kompleks
7. Beban penyelenggara pemilu dan pemilihan yang besar karena pemilu dan pemilihan tersebut akan diselenggarakan secara serentak.
8. Rekrutmen sumber daya manusia badan ad hoc pemilu dalam jumlah besar dan memastikan kapasitas mereka dalam melaksanakan pemungutan dan penghitungan suara di TPS
9. Masa akhir jabatan penyelenggaraan pemilu baik KPU dan Bawaslu ditingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota yang akan beririsan dengan pelaksanaan pemilu Tahun 2024
10. Kemunculan tiga daerah otonomi baru, yaitu Papua Selatan, Papua Tengah, dan Papua Pegunungan, serta ibu kota negara Indonesia yang baru, yakni Nusantara

B. Pemaparan Kepala Kanwil BPN Provinsi Sumatera Utara

Kepala Kanwil BPN Sumut Bapak Askani, S.H.,M.H. didampingi Direktur Jenderal Pengadaan Tanah dan Pengembangan Pertanahan (Dirjen PTPP) Kementerian ATR/BPN Ibu Ir. Embun Sari, M.Si di Ballroom Hotel Grand Mercure Maha Cipta Medan Angkasa, menyampaikan sejumlah poin-poin berikut ini:

1. Kelembagaan BPN Sumatera Utara

- a. Jumlah seluruh pegawai di Lingkungan Kanwil BPN Provinsi Sumatera Utara **1.760 Orang**, dengan rincian sebagai berikut:
 PNS = 928 Orang
 PPNP (Tenaga Non ASN) = 832 Orang

Dengan Rincian :

- PPNP Pramubakti, Driver, CS, Satpam : 323 Orang
- PPNP Admistrasi dan K2 : 509 Orang

- b. Kebijakan Pemerintah dalam hal pendataan Tenaga Non ASN Khususnya di Kantor Wilayah BPN Provinsi Sumatera Utara merupakan tindak lanjut dari Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen PPPK yang mewajibkan status kepegawaian di lingkungan instansi pemerintah terdiri dari 2 jenis kepegawaian yaitu PNS dan PPPK. Surat tersebut ditindaklanjuti dengan Surat Menteri Agraria dan

Tata Ruang Kepala Badan Pertanahan Nasional pada tanggal 12 Agustus 2022 Nomor KP.03.01/1332-100/VIII/2022 perihal Pendataan Tenaga Non ASN di Lingkungan Kementerian ATR/BPN. Adapun hasil pendataan tenaga Non ASN di Lingkungan Kantor Wilayah BPN Sumut sebagai berikut:

- Jumlah PPNNP Administrasi memenuhi syarat BKN sebanyak 485 Orang.
- Jumlah PPNNP Tenaga Honorer Kategori 2 sebanyak 24 Orang.
- Jumlah PPNNP tidak memenuhi syarat aplikasi BKN (Petugas Kebersihan, Petugas Keamanan dan Pengemudi) sebanyak 323 orang.

Berdasarkan surat Sekretariat Jenderal 20 Desember 2022 Tentang Penerimaan Calon Aparatur Sipil Negara, Kementerian ATR/BPN mengalokasikan formasi P3K 2022 Sebanyak 3.296 Orang seluruh Indonesia, Untuk formasi Provinsi Sumatera Utara mendapat 156 Orang.

Namun berdasarkan persyaratan yang tercantum pada surat Sekretariat Jenderal 20 Desember 2022 Tentang Penerimaan Calon Aparatur Sipil Negara, PPNNP yang ada pada Kementerian ATR/BPN mayoritas tidak dapat mendaftar di Kementerian ATR/BPN dikarenakan mayoritas kualifikasi Pendidikan PPNNP yang ada pada Kementerian ATR/BPN tidak sesuai dengan syarat Pendidikan yang dibuka untuk Kementerian ATR/BPN. Sehingga keadaan saat ini yang mendaftar pada Kementerian ATR/BPN mayoritas peserta yang merupakan diluar Kementerian ATR/BPN.

Jika melihat komposisi SDM PPNNP yang ada pada lingkungan Kantor Wilayah BPN Provinsi Sumatera Utara sebanyak 832 Orang dan penerimaan yang P3K yang dibuka untuk Provinsi Sumatera Utara sebanyak 156 Orang maka akan terjadi kekurangan SDM yang cukup besar yakni sebanyak 676 Orang. Tentunya hal ini akan berdampak pada kinerja di setiap Kantor Pertanahan.

- c. Terdapat 29 satuan kerja (26 Satker Definitif dan 3 Kantor Perwakilan) di lingkungan Kanwil BPN Provinsi Sumatera Utara. Terdiri dari:
1. Sertifikat Hak Pakai : 22 Satker
 2. Tanah Milik Pemerintah Kab/Kota : 2 Satker (Karo dan Tapanuli Utara)
 3. Tanah Milik PTPN III : 1 Satker (Padang Sidempuan)
 4. Sewa : 4 Satker (Nias Selatan, Batu Bara, Labuhan Batu Selatan, Padang Lawas)

Sebanyak 25 satuan kerja sudah memiliki bangunan Gedung kantor sendiri dan 1 satuan kerja yaitu Kantor Pertanahan Kabupaten Nias Selatan dan 3 Kantor Perwakilan masih menyewa gedung Kantor.

Kondisi Kantor Pertanahan Kab/Kota di Lingkungan Kanwil BPN Provinsi Sumatera Utara :

1. Kondisi Baik 79.31%;
2. Kondisi Rusak Ringan 7.69%;
3. Kondisi Rusak Berat 13 %

Ketersediaan Ruang Arsip pada Kantor Pertanahan Kab/Kota di Lingkungan Kanwil BPN Provinsi Sumatera Utara:

1. Tersedia Ruang Arsip 31%

Tidak tersedia Ruang Arsip 69% (ruang arsip masih menyatu dengan ruang kerja)

Pada Tahun 2023, sedang dilakukan renovasi berat terhadap 3 kantor pertanahan yaitu Kantor Pertanahan Kab. Asahan, Toba dan Dairi.

2. Pelaksanaan Program/Kegiatan Strategis

a. Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) dan Barang Milik Negara (BMN) berupa Tanah

No	Kegiatan	Target		Realisasi			
		PBT	SHAT	Pemetaan		Sertipikasi	
1	Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL)	207.266	72.877	207.266	100,00%	73.088	100,29%
2	Barang Milik Negara (BMN) berupa Tanah	2.080	2.080	2.588	124%	2.588	124%

Data berdasarkan:

1. PTSL : ptsl.atrbpn.go.id per 02 Januari 2023
2. BMN : bmn.atrbpn.go.id per 02 Januari 2023

Kendala Kegiatan Strategis PTSL 2022:

1. Minat masyarakat untuk mengikuti PTSL;
2. Adanya penguasaan masyarakat di atas tanah aset badan Hukum/Yayasan/Aset Pemerintah;

3. Tanah warisan belum didukung dengan surat-surat/dokumen waris
4. Keberatan masyarakat untuk membayar BPHTB;
5. Belum semua Kabupaten/Kota memberikan keringanan BPHTB, dari 33 (tiga puluh tiga) Kabupaten/Kota di Sumatera Utara, baru 16 (enam belas) Kabupaten/Kota yang memberikan keringanan BPHTB yaitu:
 - a. Kota Tanjungbalai (nihil)
 - b. Kabupaten Karo (nihil)
 - c. Kabupaten Nias (nihil)
 - d. Kota Gunungsitoli (nihil)
 - e. Kabupaten Nias Utara (nihil)
 - f. Kabupaten Nias Barat (nihil)
 - g. Kabupaten Samosir (nihil)
 - h. Kabupaten Dairi (nihil)
 - i. Kabupaten Deli Serdang (memberikan pengurangan 75%)
 - j. Kabupaten Langkat (memberikan pengurangan 75%)
 - k. Kota Pematang Siantar (memberikan pengurangan 75%)
 - l. Kabupaten Tapanuli Tengah (memberikan pengurangan 75%)
 - m. Kota Medan (memberikan pengurangan 75%)
 - n. Kabupaten Simalungun (memberikan pengurangan 75%)
 - o. Kota Binjai (memberikan pengurangan 75%)
 - p. Madina (memberikan pengurangan 75%);
6. Di beberapa daerah masih ditemui klaim dari masyarakat adat sehingga jika akan membuat sertipikat masyarakat harus mendapatkan rekomendasi atau izin dari pemangku adat sekitar (hal ini terjadi di Dairi dan Pakpak Bharat)
7. Pemilik tanah tidak berada di tempat sehingga, pihak desa maupun kelurahan tidak mengetahui siapa pemilik tanah
8. Masyarakat belum sadar untuk melakukan pemasangan tanda batas untuk tanah yang dimiliki;

Kendala Kegiatan Strategis BMN 2022:

1. Berada dalam areal HGU aktif / dalam eks HGU
2. Terindikasi masuk kawasan hutan
3. Adanya Overlap dengan bidang lain dan atau Tumpang Tindih
4. Adanya klaim masyarakat/penguasaan pihak ketiga
5. OPD belum memasukkan kelengkapan berkas masuk kepada Kantor Pertanahan Setempat
6. Luas dalam NUP tidak sama dengan hasil pengukuran

Target Program/Kegiatan Strategis Tahun 2023

No	Kegiatan	Target
1	Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL)	SHAT: 165.714
2	Barang Milik Negara (BMN) berupa Tanah	887

b. Redistribusi Tanah

Salah satu program strategis/Kegiatan Strategis yang dilaksanakan di Kanwil BPN Provinsi Sumatera Utara adalah Redistribusi Tanah dengan target 43.275 bidang pada 18 Kantor Pertanahan Kabupaten dan 3 kantor perwakilan dengan realisasi 43.138 bidang (99,68 %). Perincian Target dan Realisasi per Kantor Pertanahan adalah sebagai berikut:

TABEL 1
Realisasi Target Fisik Kegiatan Redistribusi Tanah TA 2022

No.	Kabupaten	Target	Realisasi	%
1	Kab. Mandailing Natal	6.800	6.800	100,00
2	Kab. Langkat	5.606	5.606	100,00
3	Kab. Tapanuli Selatan	2.500	2.500	100,00
4	Kab. Labuhan Batu	3.300	3.300	100,00
5	Kab. Nias	4.500	4.500	100,00
6	Kab. Deli Serdang	3.500	3.500	100,00
7	Kab. Simalungun	3.200	3.200	100,00
8	Kab. Karo	2.406	2.406	100,00
9	Kab. Serdang Bedagai	1.650	1.650	100,00
10	Kab. Nias Selatan	1.600	1.600	100,00
11	Kab. Dairi	1.300	1.300	100,00
12	Kab. Samosir	1.000	1.000	100,00
13	Kab. Labuhanbatu Selatan	700	700	100,00
14	Kab. Batu Bara	640	640	100,00
15	Kab. Pakpak Bharat	600	600	100,00
16	Kab. Tapanuli Tengah	500	500	100,00

17	Kab. Toba Samosir	285	285	100,00
18	Kab. Humbang Hasundutan	200	200	100,00
19	Kab. Asahan	2.000	1.993	99,65
20	Kab. Padang Lawas	700	677	96,71
21	Kab. Tapanuli Utara	288	181	62,85
#	Total	43.275	43.138	99,68

Permasalahan yang dihadapi :

1. Sk CPCL dari Bupati belum dapat diterbitkan pada lokasi Redistribusi Tanah yang berasal dari Tanah transmigrasi yang belum sertipikat.
2. Kebijakan *Automatic Adjustment* pada pertengahan tahun yang berimbas pada penyesuaian metode penyerapan anggaran serta target dan lokasi redistribusi tanah.

Untuk Tahun 2023 Target Redistribusi Tanah sebanyak 15.000 Bidang yang dilaksanakan pada 13 kantor pertanahan kabupaten dengan perincian :

Tabel 2
KEGIATAN REDISTRIBUSI TANAH 2023

NO	KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN	TARGET (Bidang)
1	Labuhan Batu	2.000
2	Tapanuli Selatan	2.000
3	Mandailing Natal	2.000
4	Nias	1.500
5	Deli Serdang	1.000
6	Langkat	1.000
7	Karo	1.000
8	Asahan	1.000
9	Simalungun	1.000
10	Serdang Bedagai	1.000
11	Dairi	500
12	Nias Selatan	500
13	Samosir	500

	JUMLAH	15.000
--	---------------	---------------

c. Reforma Agraria

1. Obyek penanganan GTRA Provinsi Sumatera Utara pada Tahun Anggaran 2022 adalah tanah seluas \pm 1000 Ha yang terletak di Desa Tuntungan I, Desa Tuntungan II, Desa Sembah Baru, Desa Tanjung Anom, Desa Durin Jangak, Kecamatan Pancur Batu, dan Desa Suka Rende, Kecamatan Kotalimbaru, Kabupaten Deli Serdang;
2. Dari luas tanah tersebut seluas \pm 700 Ha tercatat sebagai aset Kodam I/BB dan tanah seluas \pm 300 Ha aset masyarakat;
3. Adapun kronologi penguasaan tanah oleh Kodam I /BB dan masyarakat berdasarkan surat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Deli Serdang Nomor : 460.5499/8/97 tanggal 18 Agustus 1997 adalah sebagai berikut:
 - a) Tanah semula merupakan sebagian area Ex Perusahaan Perkebunan Sumatera Timur (selanjutnya karena nasionalisasi berubah menjadi PT. Perkebunan IX);
 - b) Berdasarkan SK BPPST No. 6/BPPST/Agr/1959 Tanggal 28 Maret 1959 tanah seluas \pm 1000 Ha diserahkan kepada PERTANI SUMATERA UTARA;
 - c) BPPST (Badan Pelaksana Penyelesaian Sengketa Tanah Perkebunan Sumatera Timur) adalah sebuah badan yang ditunjuk untuk mengelola tanah-tanah peninggalan Belanda di Sumatera Timur atau saat ini disebut Sumatera Utara;
 - d) Bahwa diatas areal tersebut telah ada penggarapan rakyat baik yang berasal dari Eks Karyawan PT. Perkebunan IX dan penggarap yang tumbuh kemudian sehingga berdasarkan keputusan musyawarah tanggal 10 Januari 1961 terhadap areal tersebut ditetapkan:
 - \pm 700 Ha diperuntukkan untuk PERTANI
 - \pm 300 Ha diperuntukkan untuk Penampungan Penggarap Eks Karyawan PT. Perkebunan IX tersebut;
 - e) Selanjutnya PERTANI SUMATERA UTARA dengan Surat No. 605/12.200/SU/62 Tanggal 10 Agustus 1962 menyerahkan kembali areal tersebut kepada BPPST oleh karena dari segi kepentingan ekonomi tidak dapat lagi mempertahankan areal tersebut, sebab diatas areal tersebut telah banyak pendudukan rakyat diluar penggarap yang berasal dari Eks Karyawan PT. PERKEBUNAN IX tersebut;

- f) Pada Tanggal 5 Okt 1962 Staff Pempen Kodam II/BB (Kodam I/BB) dengan Surat No. B-608/9/Pempen meminta tanah tersebut untuk keperluan training center (pusat latihan kerja dan lapangan golf), pada tahun yang sama Batalyon 121 Kodam I/BB dengan surat No. K/1053/62 meminta tanah tersebut untuk pertanian kolektif dan perorangan anggota Batalyon 121 Kodam I/BB;
- g) Pada tanggal 20 November 1962 dalam surat keputusan No. 15/BPPST/1962 Badan Pelaksana Penyelesaian Sengketa Tanah Perkebunan Sumatera Timur (BPPST) memutuskan antara lain:
- Menarik kembali SK No. 6/BPPST/Agr/1959 Tanggal 28 Maret 1959,
 - Menyetujui sebidang tanah seluas \pm 1000 Ha terletak di Tuntungan diusahakan oleh Kodam II/BB dengan ketentuan :
 - a. Untuk rakyat yang sudah menduduki tanah tersebut sejak sebelum tanggal 13 Juli 1960 harus lebih dahulu disediakan bagian masing-masing 1 Ha untuk tiap KK,
 - b. Tanah selebihnya untuk pembangunan dan pertanian Kodam I/BB antara lain untuk keperluan Batalyon 121 dan Staff Pempen Kodam I/BB,
 - c. Pelaksanaan penertiban bagian dan pengosongan tanah dimaksud diserahkan kepada Kodam I/BB dengan bantuan BPH BPPST Daswati II DeliSerdang,
 - d. Segala biaya yang berhubungan dengan pelaksanaan dimaksud menjadi tanggung jawab Kodam I/BB;
- h) Dalam rangka pengamanan areal tersebut Kodam I/BB telah mengeluarkan Surat Edaran No. SE/2/II/1990 Tanggal 16 Feb 1990 agar kepada semua penggarap yang ada di tanah tersebut:
- Tidak melakukan pemindahan hak atas tanah garapan, yang mengarah kepada jual beli dibawah tangan;
 - Tidak lagi mendirikan bangunan baik permanen maupun semi permanen diastanah garapan;
 - Tidak menanam tanaman keras diatas tanah garapan;
- i) Bahwa Tanah Aset Kodam seluas \pm 700 Ha telah tercatat dalam Aplikasi Simak-BMN sesuai dengan Surat dari Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Sumatera Utara Nomor :S-248/WKN.02/2022 tanggal 21 September 2022 perihal Penyampaian Informasi SIMAN Aset Kodam I/BB;
- j) Bahwa berdasarkan dokumen-dokumen sebagaimana diuraikan dalam kronologi di atas tidak terdapat peta yang menggambarkan batas antara Tanah Aset Kodam I/BB seluas \pm 700 Ha dengan Tanah Masyarakat seluas \pm 300 Ha, sehingga pelayanan pertanahan baik rutin dan PSN

- tidak dapat dilaksanakan di lokasi tersebut;
- k) Bahwa pada tahun anggaran 2017 Kegiatan Program PTSL pernah dilaksanakan di lokasi tersebut (Desa Tuntungan I dan Desa Tuntungan II) sebanyak 495 bidang akan tetapi tidak dapat dilanjutkan sampai kepada penerbitan hak atas tanah kepada masyarakat karena tidak diperoleh rekomendasi dari Kodam I/BB.
4. Langkah penanganan Tim GTRA sebagai berikut :
- a) Bahwa untuk menggambarkan peta batas tanah yang jelas terlebih dahulu dilakukan penyepakatan peta kerja berdasarkan *base on document* baik yang ada di Kodam I/BB maupun yang ada di Kanwil BPN Provinsi Sumatera Utara dan di Kantor Pertanahan Kabupaten Deli Serdang, dalam bentuk *soft copy* maupun *hard copy*. Bahwa berdasarkan peta kerja tersebut di atas, dilakukan deliniasi dibantu oleh Kepala Desa dan Kepala Dusun setempat. Hasilnya diperoleh jumlah bidang tanah sebanyak 3.831 bidang dengan perincian sebanyak 3.762 bidang belum terdaftar, 69 bidang telah terdaftar yang terdiri dari HM 63 bidang, HGB 2 bidang, Hak Pakai 4 bidang. Bahwa terhadap bidang tanah yang telah dilakukan kegiatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) tersebut sebanyak 495 bidang yang terdiri dari 126 bidang di Desa Tuntungan I dan sebanyak 369 bidang di Desa Tuntungan II, keseluruhannya berkaitan data penguasaan/perolehan tanahnya pada areal tanah masyarakat seluas ± 300 Ha, akan tetapi tidak dapat diterbitkan sertipikat hak atas tanahnya, karena belum diperoleh rekomendasi dari Kodam I/BB.
- c) Bahwa untuk memperoleh data yuridis bidang-bidang tanah hasil deliniasi maka dilakukan pengumpulan fotokopi alas hak bukti penguasaan tanah masyarakat dan sertipikat hak atas tanah yang sudah terbit serta data pelayananan pertanahan lainnya.
- d) Bahwa data yuridis bidang-bidang tanah tersebut selanjutnya disinkronkan dengan dokumen yang ada pada Kodam I/BB berupa data daftar nama-nama penggarap yang menguasai tanah di areal milik Kodam I/BB untuk memperoleh batas tanah masyarakat dengan tanah aset Kodam I/BB.
- e) Bahwa selain data berupa dokumen yakni daftar nama-nama penggarap yang menguasai tanah di areal milik Kodam I/BB untuk memperoleh batas tanah masyarakat dengan tanah aset Kodam I/BB, dilakukan juga analisa spasial dengan peta yang ada yaitu peta analog Peta Perusahaan Perkebunan Negara Tembakau Deli III Bhgn Agraria Lembar Tuntungan Tanggal Desember 1965 dengan skala 1 : 20.000

- f) Bahwa dari hasil sinkronisasi alas hak dan analisa spasial tersebut diperoleh Peta Indikatif seluas \pm 300 Ha Yang Telah Disesuaikan dengan Daftar Nama-Nama Penggarap/Menguasai Tanah di Areal Kodam I/BB \pm 1.000 Ha.
- g) Bahwa berdasarkan data Badan Pusat Statistik Tahun 2020 di lokasi tersebut terdapat 6.701 KK (27.349 jiwa) terdiri dari Desa Tuntungan I sebanyak 1.024 KK (4.191 jiwa), Desa Tuntungan II sebanyak 1.383 KK (5.572 jiwa), Desa Tanjung Anom sebanyak 2.799 KK (11.823 jiwa), Desa Durian Jangak sebanyak 601 KK (2.271 jiwa) dan Desa Sukarende 894 KK (3.492 jiwa).
- h) Bahwa peruntukan dan penggunaan tanah di lahan tersebut berupa perumahan seluas \pm 238,30 Ha (22,02%), kebun campuran seluas \pm 604 Ha (55,81%), kuburan seluas \pm 0,35 Ha (0.03%), perairan seluas \pm 5,95 Ha (0,54%), peternakan seluas \pm 15,49 Ha (0.014%), sawah seluas \pm 21,46 Ha (1,98%), tanah kosong seluas \pm 31,95 Ha (2,95%), jalan seluas \pm 27,63 Ha (2,55%), fasos/fasum seluas \pm 18,77 (1,73%) dan aset Kodam I/BB seluas \pm 118,18 Ha (10,92%), sedangkan rencana peruntukan dan penggunaan tanah dimaksud merupakan Kawasan Permukiman Perdesaan, Kawasan Hortikultura, Kawasan Perkebunan, dan Kawasan Tanaman Pangan sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Deli Serdang Nomor 1 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Kabupaten Deli Serdang.
5. Berdasarkan langkah-langkah penanganan di atas, GTRA Provinsi Sumatera Utara sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Rapat Koordinasi Akhir Tahun Pelaksanaan Gugus Tugas Reforma Agraria Provinsi Sumatera Utara Nomor : 1013/BA- 400.NP.02.01/XII/2022 Tanggal 12 Desember 2022 (terlampir) menyepakati :
- Bahwa terhadap bidang-bidang tanah masyarakat yang berada di areal seluas \pm 300 Ha akan ditindaklanjuti pensertipikatan tanah melalui program PTSL atau pelayanan pertanahan lainnya;
 - Bahwa terhadap bidang-bidang tanah masyarakat yang berada di Areal \pm 700 Ha ditindaklanjuti pensertipikatan tanah dengan terlebih dahulu melalui pemberian hak pengelolaan kepada Kementerian Pertahanan Republik Indonesia c.q. Kodam I/BB kemudian dengan perjanjian diantara para pihak diterbitkan hak atas tanah kepada masyarakat diatas Hak Pengelolaan dimaksud sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
6. Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas melalui Surat Nomor NP.02.01-374- 12.400/II/2023, Tanggal 27 Februari 2023 telah di rekomendasikan menjadi Potensi TORA ke GTRA Pusat untuk mendapatkan petunjuk dalam penataan asetnya.

Untuk koordinasi dan sinergi telah tergabung dalam TIM GTRA Provinsi Sumatera Utara dengan SK Gubernur Nomor 188.44/207/KPTS/2022, Tanggal 4 April 2022 tentang GTRA Provinsi Sumatera Utara.

Kendala yang dihadapi :

- Anggota Tim dari OPD lain yang ditunjuk mewakili selalu berganti dan tidak memiliki kewenangan mengambil keputusan
- Rendahnya partisipasi masyarakat dalam memberikan data.
- Adanya persepsi anggota GTRA bahwa reforma agraria menjadi tanggung jawab Kanwil BPN sehingga cenderung bersifat pasif.

3. Penanganan Kasus Pertanahan

- a. Kasus Pertanahan di Sumatera Utara berdasarkan data di Aplikasi Justisia diperoleh data yaitu :
 - 1) Sengketa Pertanahan :
 - Total Kasus : 942 Kasus
 - Proses : 206 Kasus
 - Selesai : 736 Kasus
 - 2) Konflik Pertanahan :
 - Total Kasus : 34 Kasus
 - Proses : 9 Kasus
 - Selesai : 25 Kasus
 - 3) Perkara Pertanahan :
 - Total Kasus : 1.435 Kasus
 - Proses : 980 Kasus
 - Selesai : 455 Kasus
- b. Kasus yang berat, dalam arti memiliki dimensi hukum yang kompleks dan berindikasi menimbulkan gejolak sosial, ekonomi, dan pertahanan & keamanan di Provinsi Sumatera Utara yaitu antara lain :
 - 1) Pengaduan Sdr. Sangkot Manurung, dkk (selaku kuasa dari 147 KK) terkait tuntutan tanah seluas ± 200 Ha yang diklaim oleh masyarakat 147 KK di Desa Mariah Jambi, Kabupaten Simalungun, Provinsi Sumatera Utara berdasarkan Surat Keputusan Panitia Landreform Tk. II Kabupaten Simalungun Nomor 1/II/10/LR/1968 tanggal 14 September 1968 terhadap tanah seluas ± 200 Ha yang diklaim masyarakat tersebut merupakan bagian dari areal tanah HGU Nomor 2/Bah Jambi atas nama PTPN IV seluas 3.739,63 Ha;
 - 2) Pengaduan Masyarakat Serikat Petani Simalingkar Bersatu (SPSB) atas

Tuntutan pendistribusian tanah seluas 350 Ha, terletak di Desa Simalingkar A Kecamatan Pancur Batu, Kabupaten Deli Serdang dengan dasar tuntutan yaitu Surat Keputusan Gubernur KDH Tk.I Sumut Nomor : 592.1.76/DS/X/1984 tanggal 20 Oktober 1984 kepada 810 KK;

- 3) Keberatan Masyarakat Sei Mencirim terkait Tumpang tindih antara sebagian Hak Guna Usaha Nomor : 92/Sei Mencirim atas nama PTPN II dengan 36 (tiga puluh enam) bidang Sertipikat Hak Milik Program Pembaruan Agraria Nasional (PPAN) atau redistribusi tanah Tahun 2008 dan diantara 36 (tiga puluh enam) bidang Sertipikat Hak Milik dimaksud terdapat pelayanan pertanahan berupa pemecahan sempurna bidang tanah sehingga pada saat ini telah terbit 59 (lima puluh sembilan) bidang Sertipikat Hak Milik diatas sebagian Hak Guna Usaha Nomor : 92/Sei Mencirim atas nama PT. Perkebunan Nusantara II;
- 4) Permasalahan Aset tanah PT. Perkebunan Nusantara II antara Rokani, dkk dengan PT. Perkebunan Nusantara II yang terletak di Desa Penara, Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang yang merupakan bagian dari areal Hak Guna Usaha PT. Perkebunan Nusantara II berdasarkan Sertipikat Hak Guna Usaha Nomor : 62/Penara Kebun seluas 533,02 Ha tanggal 20 Juni 2003 yang berlaku sampai tanggal 18 Juni 2028 yang diklaim oleh masyarakat a.n. Rokani Dkk berdasarkan Surat Keterangan Tentang Pembagian dan Penerimaan Tanah Sawah / Ladang sebanyak 237 lembar Surat Tanah, dengan luas 474 Ha, berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam No. 80/PDT.G/2017/PN-LBP tanggal 3 Mei 2017 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Medan No. 151/PDT/2019/PT.MDN tanggal 23 Mei 2019 Jo. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1701 K/Pdt/2021 tanggal 25 Agustus 2021 dan bertalian dengan Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam No. 05/PDT.G/2011/PN.LP tanggal 09 November 2011 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Medan No. 437/PDT/2011/PT.MDN tanggal 13 Maret 2012 Jo. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 39 K/Pdt/2013 tanggal 15 Agustus 2013 Jo. Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 508 PK/Pdt/2015 tanggal 18 Februari 2016.

4. Masalah HGU, HGB, dan HPL

- a) Terdapat **74** Bidang dengan Total Luasan **72.272,5074 Ha** dan Total yang Terindikasi Terlantar **38,028.2413 Ha** dengan Rincian yakni sebagai berikut :
 - 47 HGU dengan Luas 70.527,1889 ha dan Luas yang Terindikasi Terlantar 36.606,5149 ha
 - Terdapat 27 HGB dengan Luas 1.745,3185 ha dan Luas yang Terindikasi Terlantar 1.421,7264 ha
 - Tidak tersedia data terkait Hak Pengelolaan dalam basis data yang

terdapat di wilayah Provinsi Sumatera Utara yang ditetapkan sebagai Tanah Terlantar.

b) Status HGU, HGB dan HPL atas tanah terindikasi terlantar antara lain:

- Sudah Ditetapkan Tanah Terlantar Total : 5 ; Luas Hak : 3.124,25 ha ; Luas Hak yang Terindikasi Terlantar 2.802,20 Ha
 - a.1. Sudah Diusulkan ke Bank Tanah Total : 2 ; Luas Hak : 1.207,65 Ha; Luas Hak yang Terindikasi Terlantar 885,60 Ha
 - a.2. Sudah Diusulkan untuk diterbitkan SK Pendayagunaan Total 3; Luas Hak : 1.916,60 Ha ; Luas Hak yang Terindikasi Terlantar 1.916,60 Ha
- Sudah dikeluarkan dari Database Tanah Terindikasi Terlantar Total 22; Luas Hak : 38.846,7859 Ha ; Luas Hak yang Terindikasi Terlantar 20.891,7019 Ha
- Sudah Usulan Penetapan (*Status Quo*) Total 3; Luas Hak : 12.733,500 ha Luas Hak yang Terindikasi Terlantar : 2.790 ha
- Sudah Penertiban tetapi belum dilanjutkan Total 9; Luas Hak : 9.796,0848 ha Luas Hak yang Terindikasi Terlantar : 7.890,433 ha
- Belum Penertiban & Belum Berakhir Hak Total 21; Luas Hak : 398,4995 ha Luas Hak yang Terindikasi Terlantar : 346,6474 ha
- Belum Penertiban & Sudah Berakhir Hak Total 7; Luas Hak : 3.864,8090 ha Luas Hak yang Terindikasi Terlantar : 3.307,259 ha
- Proses Penertiban & Belum Berakhir Hak Total 5; Luas Hak : 3.526,5782 ha Luas Hak yang Terindikasi Terlantar : 0 ha

➤ TOTAL Keseluruhan HGU, HGB dan Hak Pengelolaan di Database Tanah Terindikasi Terlantar : **74** ; Luas Hak : **72.272,5074 ha** Luas Hak yang Terindikasi Terlantar : **38.028,2413 ha**

c) Hambatan dalam Pelaksanaan Kegiatan Tanah Terindikasi Terlantar :

- Kurangnya Anggaran dalam pelaksanaan Penertiban Tanah Terindikasi Terlantar;
- Dari Keseluruhan Bidang Tanah yang masuk ke dalam Basis Data tidak semua bidang tanah dapat dijadikan Penertiban Tanah Terlantar karena:
 - Menjadi Objek Perkara di Pengadilan;
 - Karena ada Perubahan Rencana Tata Ruang;
- Jangka Waktu Pelaksanaan Tahapan Kegiatan Penertiban Tanah Terindikasi Terlantar yang terlalu lama (multi-years) sehingga terhadap penetapan tanah terlantar menjadi kurang optimal;
- Terhadap objek tanah penertiban yang telah berakhir haknya tidak dapat dilaksanakan.

d) Upaya yang sudah dilakukan terhadap Database Tanah Terindikasi Terlantar yakni:

- Kanwil BPN Provinsi Sumatera Utara menyurati Kantor Pertanahan Kab/Kota

yang terdapat Tanah Terindikasi Terlantar untuk dapat memberikan informasi terhadap perkembangan data tanah terindikasi terlantar di Provinsi Sumatera Utara sesuai dengan Surat Kepala Kanwil BPN Provinsi Sumatera Utara Nomor : MP.03.01/82-12.600/I/2023 tanggal 12 Januari 2023;

- Menindaklanjuti permohonan terhadap perusahaan yang telah memanfaatkan, menggunakan, dan mengusahakan tanah sesuai dengan SK Penerbitan Haknya, contohnya PT. Rantau Sinar Karsa (PT. RSK) yang telah dikeluarkan berdasarkan surat Dirjen Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang Nomor : TL.03.01/684/V/2022 tanggal 24 Mei 2022 perihal Tindak Lanjut Penertiban Tanah Terlantar Hak Guna Usaha Nomor : 3/Sennah atas nama PT. Rantau Sinar Karsa yang terletak di Kabupaten Labuhanbatu, Provinsi Sumatera Utara;
- Kanwil BPN Provinsi Sumatera Utara menindaklanjuti kegiatan penertiban tanah terindikasi terlantar berdasarkan TO Tahun 2023 dan permohonan langsung pemegang hak (rutin)

Terdapat 4 Perusahaan yang bermasalah terkait ketidaksesuaian izin dengan kenyataan riil di lapangan diantaranya :

- PT. Anugerah Tambak Perkasindo (PT. Perkebunan Sungai Wang) : Penggunaan Tidak sesuai dengan SK Pemberian Hak yaitu izin yang diberikan untuk usaha tambak sedangkan penggunaan riil dilapangan yaitu kelapa sawit;
- PT. Teluk Nauli: Hak Guna Usaha telah berakhir pada tahun 2013 dan terdapat keterbatasan Modal Perusahaan;
- PT. Deli Mina Tirtakarya (PT.DMK) : Hak Guna Usaha telah berakhir haknya dan Penggunaan Tidak sesuai dengan SK Pemberian Hak yaitu izin yang diberikan untuk usaha tambak sedangkan penggunaan riil di lapangan yaitu kelapa sawit;

5. Masalah HGU dan Tata Ruang

Bahwa di Sumatera Utara terdapat perubahan tata ruang sebagai tuntutan perkembangan kota. Hal ini membawa dampak terhadap keberadaan HGU. HGU tidak dapat diperpanjang haknya, jika tidak sesuai dengan tata ruang, yaitu perkebunan. Untuk Sumatera Utara terdapat beberapa HGU yang terkena perubahan tata ruang dari perkebunan menjadi perkotaan, yaitu :

Di kabupaten Batubara :

- a) PT. PSU terkena 185 ha
- b) PT. Lonsum terkena 360 ha
- c) PTPN 3 terkena 402 ha
- d) PT. Socfindo terkena 1.100 ha
- e) PT. Emha terkena 570 ha

f) PT Moeis terkena 1071 ha

g) Total terdapat 3.668 ha

Sedangkan di Kabupaten Asahan terdapat HGU yang terkena perubahan tata ruang yaitu : PT. Bakrie Plantation Sumatera terkena seluas 1400 ha. Di kabupaten Serdang Bedagai terkena perubahan tata ruang PT.Socfindo seluas 400 ha.

Solusi terhadap hal tersebut adalah:

- HGU menyesuaikan dengan tata ruang ;
- Memberikan hak atas tanah kepada bank tanah, selanjutnya diberikan HGU diatas HPL bank tanah.
- Mengajukan permohonan penerbitan KKPR, sehingga dapat diberikan kembali HGU.

6. Tumpang Tindih dengan Kawasan Hutan

- a. Bahwa Kementerian ATR/BPN melalui Direktur Jenderal Survei dan Pertanahan dan Ruang Nomor 99/S-300.17.ST.02/V/2022 tanggal 10 Mei 2022 ke seluruh provinsi di Indonesia untuk menyampaikan HGU,HGB,HPL,HP, HM dan Hak Wakaf yang terindikasi masuk kawasan hutan;
- b. Kanwil BPN Sumut menindaklanjuti dengan melakukan inventarisasi bidang tanah yang terindikasi masuk Kawasan hutan berdasarkan Surat Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Sumatera Utara Nomor : IP.02.01/945-12.200/V/2022 tanggal 13 Mei 2022 kepada seluruh Satker Kantor Pertanahan se – Sumatera Utara (surat terlampir);
- c. Bahwa Kementerian ATR/BPN melalui Direktur Survei Pemetaan Tematik telah menginstruksikan untuk melakukan pengecekan, perbaikan dan updating data spasial yang terindikasi masuk Kawasan hutan berdasarkan Surat Nomor 140/UND- 300.17.ST.02/VI/2022 tanggal 16 Juni 2022 ke seluruh provinsi;

No	Kabupaten/Kota	Jumlah HGB masuk Hutan	Luas HGB terpotong (m ²)
1	Sibolga	4	99266
2	Nias	1	331
3	Nias Utara	1	462
4	Labuhan Batu	21	129659
5	Humbang Hasundutan	1	826
6	Simalungun	13	414426
7	Tapanuli Utara	5	117166
8	Karo	5	23835
9	Tapanuli Selatan	5	56953
	TOTAL	56	842924

No	Kabupaten/Kota	Jumlah HGU masuk Hutan	Luas HGU tertulis (Ha)	Luas HGU masuk Hutan (Ha)
1	Deli Serdang	1	133	15
2	Karo	2	456	365
3	Simalungun	4	6900	187
4	Serdang Bedagai	1	43	35
5	Langkat	26	18303	8056
6	Labuhan Batu	31	127776	11246
7	Asahan	1	398	101
8	Padang Lawas	6	6491	860
9	Padang Lawas Utara	4	23858	8944
10	Tapanuli Selatan	2	7744	439
	TOTAL	78	192102	30247

IV. CATATAN RAPAT

1. Terkait dengan ketidakhadiran Gubernur dan Wakil Gubernur serta Kepala Daerah se-Sumatera Utara dalam kunjungan kerja reses, maka Komisi II DPR RI akan segera memanggil Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia dan akan meminta evaluasi pembinaan kelembagaan pemerintah daerah di Provinsi Sumatera Utara.

2. Komisi II DPR RI meminta pemerintah daerah bersama penyelenggara pemilu di daerah (KPU dan Bawaslu) untuk lebih serius dalam mempersiapkan agenda besar lima tahunan Bangsa Indonesia serta menegaskan komitmen semua pihak untuk menyukseskan semua tahapan menuju pelaksanaan Pemilu 2024 di Provinsi Sumatera Utara.

3. Menyangkut adanya sebanyak 35 laporan etik penyelenggara pemilu ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) di Provinsi Sumatera Utara, maka Komisi II DPR RI pada masa persidangan akan memanggil KPU dan

Bawaslu RI untuk mendapatkan penjelasan terkait laporan dan aduan masyarakat tersebut sehingga tidak mengganggu persiapan tahapan Pemilu 2024 di Provinsi Sumatera Utara.

4. Komisi II DPR RI akan menindaklanjuti semua data, informasi detail maupun temuan yang telah disampaikan oleh Kanwil BPN Sumut terkait masalah pertanahan dan tata ruang di Provinsi Sumatera Utara dalam tim kerja bersama dengan Kementerian ATR/BPN dan Panja terkait di Komisi II DPR RI untuk mencari solusi dan rekomendasi terbaik nantinya.

5. Komisi II DPR RI menyoroti masalah perubahan Perda RDTR (Rencana Detail Tata Ruang) di kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Utara yang bertentangan dengan izin Hak Guna Usaha (HGU) yang sudah ada sebelumnya. Untuk mencegah ketidakpastian hukum, Komisi II DPR RI meminta Kementerian ATR/BPN untuk meningkatkan pengawasan RDTR agar tidak bertentangan dengan RTRW (Rencana Tata Ruang Wilayah) secara nasional maupun provinsi.

6. Komisi II DPR RI meminta Kanwil BPN Provinsi Sumatera Utara untuk meningkatkan profesionalitas dan kinerja institusi dalam mempercepat proses PTSL, redistribusi tanah, dan optimasi pemanfaatan tanah sesuai RTRW di Provinsi Sumatera Utara, serta penyelesaian konflik dan sengketa agraria.

V. PENUTUP

Demikian Laporan Kunjungan Kerja ini disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban Kunjungan Kerja Reses Komisi II DPR RI Masa Persidangan III Tahun Sidang 2022-2023 ke Provinsi Sumatera Utara. Seluruh masukan maupun permasalahan yang disampaikan akan menjadi catatan Komisi II DPR RI dalam rapat-rapat kerja dengan mitra-mitra kerja. Kepada segenap pihak yang telah membantu terselenggaranya kunjungan kerja ini, kami ucapkan terima kasih.

Jakarta, 07 Maret 2023

Ketua Tim
Kunjungan Kerja Komisi II DPR RI

Dr. H. Ahmad Doli Kurnia Tandjung, S.Si., M.T..
A-270

Lampiran:







